

**KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH
SYAR'IAH DALAM MENGADILI TINDAK
PIDANA KOHABITASI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**



Oleh:
Murtadha
21913096

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH
SYAR'İYAH DALAM MENGADILI TINDAK
PIDANA KOHABITASI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**



Oleh:
Murtadha
21913096

Dosen Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murtadha
NIM : 21913096
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : KONSTRUKSI KEWENANGAN
MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM
MEMERIKSA TINDAK PIDANA
KOHABITASI PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,

 **Murtadha**



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. halqullaila@iainid.ac.id
W. www.iainid.ac.id

PENGESAHAN TESIS

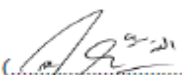
Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**
Disusun oleh : Murtadha
Nomor Mahasiswa : 21913096
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

()

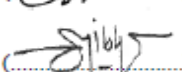
Penguji I
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

()

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

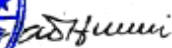
()

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

()



Yogyakarta, 24 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Yogyakarta,

()
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull. Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH
SYAR'YAH DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA
KOHABITASI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Ditulis oleh : Murtadha

NIM : 21913096

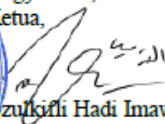
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : KONSTRUKSI KEWENANGAN
MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM
MENGADILI TINDAK PIDANA
KOHABITASI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

Nama : Murtadha
NIM : 21913096
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Januari 2026
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., M.Si.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ibuku tercinta Ibu Nurbayani A. Wahab, alm. ayahku Bapak M. Juned Aly yang telah lebih dahulu kembali menghadap Ilahi, semoga Allah mengangkat derajatnya.

Selanjutnya untuk Istriku terkasih, Julia dan anak-anak kebanggaanku Raifa Zakiyya, Raed Abdul Aziz, Rifda Ufaira, Riqza Khairatunnisa dan Ravieqa Shaliha. Serta segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian tugas ini.

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹

(QS. Al-Isra ayat 32)

¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kementerian Agama, 2019), 17:32.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّامُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Murtadha
21913096

Konstruksi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam menangani tindak pidana kohabitasi menjadi isu krusial pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Urgensi studi ini berpangkal pada adanya potensi dualisme norma dan ketidakpastian hukum, mengingat KUHP baru memperkenalkan kohabitasi sebagai delik aduan absolut, sementara regulasi di Aceh melalui Qanun Jinayat telah lama mengatur perbuatan serupa dalam spektrum jarimah zina, khalwat, dan ikhtilat yang bersifat delik umum. Tujuan utama analisis ini adalah untuk membedah karakteristik normatif tindak pidana kohabitasi dalam perspektif hukum positif dan hukum jinayah, serta merumuskan basis kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah agar tercipta harmonisasi antara hukum nasional yang universal dengan hukum daerah yang bersifat khusus. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kajian ini menelaah sinkronisasi regulasi di tengah pembaruan hukum pidana nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana kohabitasi memiliki irisan unsur yang sangat kuat dengan jarimah khalwat dan ikhtilath, di mana tindakan hidup bersama

tanpa ikatan perkawinan secara otomatis memenuhi kriteria berduaduaan dan bermesraan sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Secara konstruktif, Mahkamah Syar'iyah tetap memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Namun, diperlukan interpretasi hakim yang progresif serta penyusunan pedoman operasional guna menyelaraskan perbedaan sifat delik antara KUHP yang berbasis aduan dengan Qanun yang berbasis delik umum demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, Kohabitasi, KUHP Baru, Qanun Jinayat, Aceh.

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF THE AUTHORITY OF THE SHARIA COURT IN ADJUDICATING THE CRIMINAL ACT OF COHABITATION FOLLOWING THE ENACTMENT LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE

Murtadha

21913096

The construction of the authority of the Sharia Court in Aceh Province in handling criminal acts of cohabitation has become a crucial issue following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). The present study is of particular significance in view of the potential for dualism of norms and legal uncertainty, considering that the new Criminal Code introduces cohabitation as an absolute complaint offense, while regulations in Aceh through the Qanun Jinayat have long regulated similar acts within the spectrum of *jarimah zina*, *khalwat*, and *ikhtilat*, which are general offenses. The main objective of this analysis is to examine the normative characteristics of cohabitation crimes from the perspective of positive law and jinayah law, as well as to formulate the basis for the absolute authority of the Sharia Court purposely to create harmony between universal national law and specific regional laws. Through a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, this study examines the synchronization of regulations amid the renewal of national criminal law. The analysis demonstrates that the crime of cohabitation exerts strong similarities with the crimes of *khalwat* and *ikhtilath*, whereby living together without marriage automatically fulfills the criteria of being alone together and being intimate as stipulated in the *Qanun Jinayat*. Constructively, the Sharia Court still has absolute authority to examine such cases based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*. However, progressive interpretation by judges and the formulation of operational guidelines are required to harmonize the differences

in the nature of offenses between the Criminal Code, which is complaint-based, and the Qanun, which is offense-based, to ensure legal certainty and justice for the people of Aceh.

Keywords: Authority of the Sharia Court, Cohabitation, New Criminal Code, Qanun Jinayat, Aceh.

February 02, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُادِي إِلَى الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Konstruksi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Memeriksa Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi serta arahan selama penulis menulis tesis ini;
8. Ibuku tercinta Nurbayani A. Wahab yang selalu mendo'akan setiap langkah dalam hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Istriku tercinta Julia serta anak-anakku tersayang Raifa Zakiyya, Raed Abdul Aziz, Rifda Ufaira, Riqza Khairatunnisa dan Ravieqa Shaliha, yang telah memberikan segala dukungan (*support system*), do'a dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Rekan sejawat, Hakim Pengadilan Agama Soreang pada umumnya, khususnya kepada Dr.(C) Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag., Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., M.H., dan Miftah Farid, S.H.I., M.H., yang telah menjadi teman diskusi dalam penyelesaian tesis ini;
11. Sahabat-sahabatku, Ir. Fathurrahman, S.T., M.Eng.Sc., Dr. (C) Muhammad Nasril, Lc. M.A., dan Dr. (C) Rahmatul Fadhil, S.Si., M.A. yang terus memberikan semangat dan juga menjadi teman diskusi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister angkatan tahun 2021-2022, sebagai teman

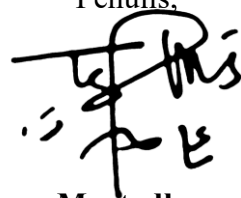
diskusi yang saling menguatkan dan memberikan perspektif baru dalam setiap pembelajaran kuliah;

13. Segenap karyawan-karyawati Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan paripurna kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
14. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas tesis ini. Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Murtadha', written over a horizontal line.

Murtadha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
ABSTRAK.....	XVI
ABSTRACT.....	XVIII
KATA PENGANTAR	XX
DAFTAR ISI.....	XXIII
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
a. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral	11
b. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Hukum dan Pemidanaan	21

c. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Perundang-Undangan.....	29
2.2 Landasan Teori.....	32
2.2.1. Teori Kewenangan	32
2.2.2. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	39
2.2.3. Teori Dualisme Hukum.....	42
2.2.4. Teori Desentralisasi.....	43
2.2.5. Teori Politik Hukum	46
2.2.6. Mahkamah Syar'iyah Sebagai Lembaga Peradilan Khusus.....	49
2.2.7. Tindak Pindana/Jarimah.....	55
2.2.8. Kohabitasi	60
BAB III : METODE PENELITIAN	69
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	69
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.3 Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1 Hasil Penelitian	73
4.2 Hasil Pembahasan	95
4.3 Refleksi Penelitian	107
BAB V : PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
6.1 Lampiran I: Data Penelitian	1
6.2 Lampiran II : Kartu Bimbingan Tesis	9
6.3 Lampiran III : Hasil Cek Plagiasi	10
6.4 Lampiran IV : Biodata Peneliti	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaruan hukum pidana nasional melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah besar yang membawa konsekuensi luas bagi berbagai sektor hukum di Indonesia, termasuk sistem peradilan agama dan lembaga peradilan syariat yang beroperasi di Provinsi Aceh. Pembaruan ini tidak sekadar menggantikan sistem hukum kolonial yang telah berlaku selama hampir satu abad, melainkan juga mencerminkan upaya negara untuk menyusun sistem hukum pidana yang selaras dengan nilai sosial, moral, agama, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural. Salah satu isu paling menonjol dalam pembaruan KUHP tersebut adalah dimasukkannya tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 sebagai delik aduan, yang mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama layaknya suami-istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan ancaman enam bulan penjara atau denda paling banyak kategori II.²

Ketentuan ini memunculkan diskursus publik dan akademik yang luas karena menyentuh wilayah sensitif yang selama ini berada di persimpangan antara nilai moral masyarakat, norma agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Isu tentang kohabitasi menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku di Aceh, yang memiliki kekhususan dalam menerapkan hukum jinayat

² Gusti Muslihuddin Sa'adi et al., "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 584–607, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187>.

melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Dalam konteks Aceh, pembahasan kohabitasi tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran semata, melainkan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat yang memiliki yurisdiksi khusus dalam memutus perkara pidana Islam.

Perubahan signifikan dalam KUHP baru tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum daerah, terutama Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam secara formal. Dalam Qanun Jinayat, istilah kohabitasi tidak dikenal secara eksplisit, namun perilaku kohabitasi dipandang memiliki irisan dengan tiga kategori jarimah, yaitu jarimah zina, khalwat, dan ikhtilath.³ Ketiganya merupakan tindak pidana syariat yang sudah lama dikenal dalam tradisi fikih dan telah dikodifikasi dalam hukum positif di Aceh. Jarimah zina menekankan pada unsur persetubuhan tanpa ikatan perkawinan; jarimah khalwat menekankan pada perbuatan berduaan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan non-mahram yang dapat menimbulkan syubhat zina; sementara jarimah ikhtilath menekankan pada tindakan bermesraan secara fisik yang dilarang dalam syariat.⁴ Ketiga jarimah ini merupakan delik umum, artinya penegakan hukumnya tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak tertentu, berbeda dengan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP yang merupakan delik aduan absolut.⁵ Perbedaan karakter delik ini menimbulkan potensi benturan norma antara hukum

³ Lihat Pasal 1 ayat (23), (24) dan (26) "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," n.d.

⁴ Ibid

⁵ Lihat Pasal 412 ayat (2) "UU Nomor 1 Tahun 2023 - KUH Pidana," t.t.

nasional dan hukum daerah, sekaligus menimbulkan pertanyaan penting terkait lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kohabitasi di Aceh.

Diskursus tentang kohabitasi dalam perspektif hukum nasional telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, misalnya, menilai bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), meskipun lebih tepat dikategorikan sebagai nilai pelengkap (*tahsinīyah*).⁶ Penelitian lain oleh Silvia Dea Anggraini dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa perluasan delik perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru merupakan respons terhadap kebutuhan sosial dan hukum yang berkembang.⁷ Sementara Agilber Gamaliel Lase menyoroti fungsi kohabitasi sebagai delik aduan untuk melindungi masyarakat dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸

Di sisi lain, beberapa peneliti menilai bahwa kriminalisasi kohabitasi memiliki potensi pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan individual sebagaimana dianalisis oleh Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti.⁹ Perbedaan pandangan tersebut menegaskan

⁶ Gusti Muslihuddin Sa'adi et al., "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)."

⁷ Silvia Dea Anggraini, Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP lama dan KUHP baru (Undang-Undang No. 1 TAHUN 2023), 8, no. 3 (2025), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.

⁸ Agilber Gamaliel Lase et al., "Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22, <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6065>.

⁹ Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi," *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

bahwa tindak pidana kohabitasi berada di titik temu antara nilai sosial dan prinsip HAM, sehingga kebijakan yang diambil negara tidak dapat dipisahkan dari perdebatan moral, sosial, dan filosofis yang lebih luas.

Namun, isu tersebut menjadi jauh lebih kompleks ketika dikaitkan dengan sistem hukum Aceh. Aceh memiliki struktur hukum yang berbeda dari provinsi lain, terutama karena adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam. Dalam konteks peradilan, Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai peradilan agama dalam perkara perdata Islam dan sekaligus berperan sebagai peradilan pidana syariat dalam perkara jinayat.¹⁰ Hal ini menempatkan Mahkamah Syar'iyah pada posisi unik dalam struktur hukum Indonesia, karena memiliki kewenangan absolut atas perkara pidana islam seperti zina, khalwat, dan ikhtilath yang memiliki irisan erat dengan tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut perbedaan norma substantif antara KUHP dan Qanun Jinayat, tetapi juga terkait dengan konstruksi kewenangan Mahkamah Syar'iyah pasca berlakunya KUHP baru. Apakah Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa tindak pidana kohabitasi karena memiliki kemiripan unsur dengan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilath, ataukah

¹⁰ Lihat Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pub. L. No. 62 (2006).

kewenangan tersebut berada pada peradilan umum karena kohabitasi merupakan rezim delik yang tidak tercantum dalam Qanun Jinayat?

Pertanyaan tersebut makin penting ketika dikaitkan dengan teori hierarki norma hukum. Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis dari norma dasar hingga norma yang lebih rendah.¹¹ Berdasarkan teori tersebut, Qanun Aceh sebagai peraturan daerah berada di bawah Undang-Undang. Namun, struktur hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada hierarki semata, melainkan juga pada asas kekhususan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, hubungan antara KUHP dan Qanun tidak bisa dipahami melalui perspektif hierarki secara mutlak, melainkan harus melihat kekhususan Aceh sebagai daerah otonom khusus yang diberi kewenangan menjalankan syariat Islam.

Selanjutnya, pembahasan kohabitasi dalam konteks Aceh tidak hanya menyangkut asas hukum dan kewenangan lembaga peradilan, tetapi juga menyangkut asas kriminalisasi dalam hukum pidana. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Bertholomeus Dwiputra menilai bahwa Pasal 412 KUHP belum memenuhi prinsip proporsionalitas karena batasan “hidup bersama” tidak didefinisikan secara jelas.¹² Sementara penelitian oleh Roli Pebrianto menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP merupakan proses integrasi nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg (Harvard University Printing Office Cambridge, 2009).

¹² Bertholomeus Dwiputra, “Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP baru : Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana,” *Dinamika* 31, no. 2 (2025): 12576–90, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28428>.

nasional.¹³ Di sisi lain, kajian dalam perspektif *sadd dzarī'ah* sebagaimana ditulis Muhammad Razif menunjukkan bahwa kohabitasi dipandang sebagai sarana menuju zina sehingga harus ditutup jalannya melalui kriminalisasi.¹⁴ Perspektif-perspektif tersebut memperlihatkan bahwa kohabitasi selalu dilihat sebagai tindakan berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kebijakan kriminal nasional. Dalam konteks Aceh, hal ini memperkuat argumen bahwa kohabitasi memiliki kedekatan substantif dengan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilath yang diatur dalam Qanun Jinayat, sehingga perlu kajian mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menanganinya.

Hingga titik ini, sangat jelas bahwa tindak pidana kohabitasi dalam KUHP dan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilath yang diatur dalam Qanun Jinayat memiliki irisan yang sangat dekat namun berada dalam rezim hukum yang berbeda. Namun, hingga kini belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana Mahkamah Syar'iyah harus menempatkan dirinya dalam penanganan tindak pidana kohabitasi pasca berlakunya KUHP. Sebagian besar kajian terdahulu hanya berfokus pada analisis normatif Pasal 412 KUHP, perbandingan dengan hukum Islam, isu hak asasi manusia, serta relevansi nilai sosial dan moralitas dalam pembentukan hukum pidana. Belum ada penelitian yang mengaitkan secara langsung pembaruan KUHP dengan konstruksi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, baik dari perspektif hukum acara, asas kewenangan absolut, maupun

¹³ Roli Pebrianto et al., "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 162–75, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1048>.

¹⁴ Muhammad Razif, "Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 212–24, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4258>.

analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Padahal dalam praktik, aparat penegak hukum di Aceh membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme penanganan kasus kohabitasi.

Berangkat dari rangkaian persoalan tersebut, penulis terdorong untuk menyusun kajian yang lebih mendalam melalui sebuah tesis yang mengusung judul “Konstruksi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah isu pokok atau permasalahan yang memerlukan perhatian lebih dalam kajian ini, yaitu:

- a. Bagaimana karakteristik normatif tindak pidana kohabitasi dibandingkan dengan unsur-unsur jarimah zina, ikhtilath, dan khalwat dalam perspektif hukum positif dan hukum jinayah?
- b. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa tindak pidana kohabitasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya yang berkenaan dengan

jarimah zina, khalwat, dan ikhtilath, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap bagaimana ketentuan tersebut beririsan maupun berpotensi bersinggungan dengan pidana kohabitasi dalam sistem hukum nasional;

- b. Sebagai pijakan normatif bagi aparat penegak hukum di Provinsi Aceh dalam menangani perkara pidana yang berkaitan dengan praktik kohabitasi;

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti bagi pengembangan disiplin hukum, terutama dalam ranah hukum pidana Islam, serta turut memperluas khazanah pemikiran mengenai lingkup kewenangan Mahkamah Syariah dalam konteks sistem hukum nasional.

- b. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang komprehensif bagi para praktisi serta aparat penegak hukum di Aceh dalam proses penanganan perkara terkait tindak pidana kohabitasi. Selain itu, temuan dan analisis yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi para pemangku kepentingan di Aceh dalam upaya melakukan revisi maupun penyempurnaan terhadap qanun jinayat yang saat ini masih berlaku, sehingga regulasi tersebut dapat lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis yang berjudul “*Konstruksi Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, untuk lebih sistematis dan terstruktur, Penulis membagi rangkaian penyusunan tesis ini ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I, PENDAHULUAN. Pendahuluan ini memaparkan sejumlah aspek penting, dimulai dari latar belakang masalah yang menjelaskan kronologi permasalahan sekaligus alasan kelayakannya untuk diteliti lebih mendalam. Selanjutnya, dilakukan identifikasi untuk menentukan bagian-bagian yang menjadi objek kajian dan yang tidak termasuk dalam penelitian. Kemudian, dibahas batasan masalah beserta fokus pertanyaan yang menjadi pusat perhatian penelitian dan menjelaskan relevansi topik tersebut. Akhirnya, disajikan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penyajian pembahasan..
- BAB II, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI. Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teori dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian yang pernah terdahulu yang membahas tentang tema yang serupa dengan peneliti. Selain itu juga sebagai acuan dari penelitian saat ini.
- BAB III, METODE PENELITIAN. Pada bab ini

memaparkan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode pengolahan data.

- BAB IV, HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Memeriksa Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- BAB V, PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan pada bagian awal penelitian, sedangkan saran memuat rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya merupakan langkah penting yang ditempuh oleh setiap peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai berbagai kajian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Melalui peninjauan tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dikembangkan dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk merumuskan kembali aspek-aspek yang masih belum teruraikan secara mendalam maupun belum mendapatkan fokus yang memadai dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui analisis yang lebih terarah dan argumentatif. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kedekatan tema namun menunjukkan variasi baik dalam pendekatan maupun metode analisis dipaparkan sebagai berikut:

- a. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral

Artikel dari jurnal yang berjudul “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan *Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi* Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)” yang ditulis oleh Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. Artikel ini mengkaji Pasal 412 KUHP baru mengenai kohabitasi melalui pendekatan *Maqashid as-Shari’ah* dan teori social engineering Roscoe Pound, dengan menyoroti bagaimana norma tersebut selaras

dengan tujuan syariah terkait *hifz an-nasl* meskipun hanya berada pada level *takmilat ad-dharuriyat* sebagai pelengkap kebutuhan pokok. Para peneliti menegaskan bahwa pelarangan kohabitasi mencerminkan upaya rekayasa sosial yang menempatkan kepentingan moralitas publik dan stabilitas sosial di atas preferensi individu. Dengan fokus pada analisis hukum normatif, penelitian ini menilai efektivitas dan relevansi pasal tersebut dalam konteks dinamika nilai keagamaan dan tantangan pergeseran norma akibat pengaruh budaya Barat, serta menegaskan peran penting hukum dalam menjaga tatanan moral masyarakat Indonesia.¹⁵

Artikel dari jurnal yang berjudul “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi dan Ridho Mubarak. Penelitian ini menelaah secara kritis efektivitas dan kemanfaatan hukum Pasal 412 KUHP 2023 yang mengkriminalisasi kohabitasi, melalui pendekatan yuridis normatif yang menempatkan aturan tersebut dalam ketegangan antara hak privat individu dan nilai kolektif masyarakat Indonesia. Penulis memandang pasal ini sebagai terobosan hukum yang memberikan legitimasi pemidanaan terhadap kohabitasi, sekaligus menggarisbawahi sifatnya sebagai delik aduan yang dirancang untuk melindungi norma sosial, mencegah tindakan main hakim sendiri, dan menjaga ketertiban umum. Namun, penelitian ini juga menyoroti sejumlah persoalan, termasuk potensi

¹⁵ Gusti Muslihuddin Sa’adi et al., “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).”

pelanggaran hak asasi manusia, ancaman terhadap privasi warga negara, serta kendala penegakan hukum yang mungkin muncul. Karenanya, artikel menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemanfaatan hukum, perlindungan HAM, dan kepentingan ketertiban sosial, disertai kebutuhan sosialisasi dan penguatan regulasi pelaksana agar pasal ini tidak berujung pada praktik diskriminatif atau kriminalisasi yang berlebihan.¹⁶

Artikel dari jurnal yang berjudul “Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina dan Kohabitasi” yang ditulis oleh Roli Pebrianto, Muhammad Panji Prabu Dharma dan Noviana. Penelitian ini menelaah integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan KUHP 2023 melalui kerangka teori unifikasi hukum dan teori *receptie*, dengan menekankan bagaimana norma syariah mulai diakomodasi secara eksplisit dalam pengaturan tindak pidana seperti zina dan kohabitasi, termasuk mekanisme pengaduan serta pemidanaannya. Kajian ini mengurai kesesuaian antara rumusan pasal dalam KUHP baru dengan prinsip keadilan substantif yang hidup dalam kultur keagamaan masyarakat, sembari mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat integrasi nilai Islam ke dalam hukum nasional. Penelitian ini berargumen bahwa pembaruan KUHP tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat beragama, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara religiusitas, pluralisme, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara

¹⁶ Lase et al., “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

hukum Indonesia.¹⁷

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP” yang ditulis oleh Hasna Hamidah dan Tajul Arifin. Penelitian ini, melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, menelaah kohabitasi sebagai fenomena sosial yang dipandang bertentangan dengan nilai agama dan norma hukum positif, dengan merujuk pada larangan dalam H.R. Al-Tirmidzi yang menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Pasal 412 ayat (1) KUHP yang mengkriminalisasi kohabitasi dipahami selaras dengan prinsip moral Islam dan fungsi preventif hukum pidana dalam menekan potensi dampak sosial negatif. Analisis artikel menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan norma moral dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mempertimbangkan konteks budaya lokal. Fokus kajian diarahkan pada relevansi pandangan hadits, kesesuaian ketentuan hukum pidana nasional dengan etika dan norma keagamaan, serta rekomendasi untuk harmonisasi aspek moral, sosial, dan hukum dalam pengaturan kohabitasi di Indonesia.¹⁸

Artikel jurnal yang berjudul “Kohabitasi Dan Hukum Pidana Baru Indonesia: Antara Progresivitas Kriminalisasi Dan Nilai Ketimuran” yang ditulis oleh Irineza Okta Cahyani, Hermansyah dan Abunawas. Penelitian ini menelaah secara kritis dasar kriminalisasi

¹⁷ Pebrianto et al., “Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi.”

¹⁸ Hasna Hamidah and Tajul Arifin, “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 144–54, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>.

kohabitasi dalam KUHP 2023 sebagai bentuk intervensi hukum pidana terhadap ranah privat, yang selama ini dipengaruhi oleh nilai-nilai ketimuran dan norma agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yuridis normatif, penelitian ini mengurai argumentasi bahwa kohabitasi dipandang sebagai perilaku kriminogen yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial sehingga dianggap layak diberi sanksi pidana, sekaligus mencermati perdebatan publik mengenai batas antara perlindungan moral masyarakat dan hak individu. Kajian ini juga menempatkan pengaturan tersebut dalam kerangka politik hukum dan kebijakan kriminal nasional yang berupaya menyeimbangkan *social defence* dan *social welfare*, termasuk menilai kritik mengenai risiko overkriminalisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini berfokus pada legitimasi hukum dan sosial dari kriminalisasi kohabitasi serta kesesuaiannya dengan nilai budaya dan norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁹

Artikel dari jurnal yang berjudul “Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Suatu Penerapan *Sadd Dzariah*” yang ditulis oleh Muhammad Razif. Penelitian ini menelaah praktik kohabitasi sebagai bentuk tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan yang dipandang sebagai jalur pengantar menuju perbuatan zina dalam perspektif *sadd dzariah*, sehingga menurut prinsip tersebut perlu dicegah demi menghindari dampak moral dan sosial yang lebih luas. Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru

¹⁹ Irineza Okta Cahyani et al., “Kohabitasi Dan Hukum Pidana Baru Indonesia: Antara Progresivitas Kriminalisasi Dan Nilai Ketimuran,” *Tanjungpura Legal Review* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.87017>.

dipahami sebagai upaya negara mengadopsi logika pencegahan tersebut, sekaligus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat serta fungsi perlindungan hukum terhadap potensi penyimpangan perilaku sosial. Namun, penelitian juga mengungkap adanya perdebatan terkait efektivitas dan kelayakan penerapannya, khususnya menyangkut hak privasi, dinamika penerimaan sosial, serta tantangan implementasi di tengah keragaman budaya Indonesia. Fokus analisis mencakup penilaian terhadap dasar normatif fiqih sadd dzariah, langkah kriminalisasi oleh pemerintah, serta relevansi dan dampaknya dalam konteks sosial-hukum kontemporer.²⁰

Artikel dari jurnal yang berjudul “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi” yang ditulis oleh Dody Setyawan. Penelitian ini mengkaji kohabitasi sebagai perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan, adat, agama, dan moral dalam masyarakat Indonesia, serta menelaah konsekuensi kriminologis dan psikologis yang menyertainya. Dalam konteks sosial budaya, kohabitasi memicu resistensi kuat—terutama di wilayah pedesaan—yang kerap berujung pada penggerebekan dan stigma sosial, sementara dari sudut pandang agama diposisikan sebagai perbuatan tercela yang berpotensi merusak tatanan keluarga. Analisis kriminologis dan psikologis menunjukkan bahwa kohabitasi dapat memicu dampak lanjutan seperti aborsi, pembunuhan bayi, trauma psikologis, serta pelemahan institusi

²⁰ Razif, “Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023.”

perkawinan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kriminalisasi kohabitasi guna menjaga integritas norma sosial dan moral, namun menekankan bahwa pengaturan hukum harus selaras dengan kondisi sosial budaya agar tidak memicu praktik persekusi. Fokus utama penelitian terletak pada penilaian kohabitasi sebagai dasar kriminalisasi sekaligus evaluasi implikasinya bagi individu dan masyarakat.²¹

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Raka Indra Pratama, Ade Mahmud dan Chepi Ali Firman Zakaria. Penelitian ini menelaah perbedaan konseptual dan praktis antara pengaturan perzinahan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan menyoroti bahwa KUHP baru memperluas cakupan delik aduan sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan melindungi institusi keluarga, sementara hukum Islam memposisikan zina sebagai jarimah berat dengan sanksi hudud yang berorientasi pada pencegahan, penindakan, dan pemulihan moral. Kajian ini juga membandingkan unsur delik, mekanisme pembuktian, tujuan pemidanaan, serta implikasi sosial dan moral dari kedua sistem hukum tersebut terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan zina di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya pendidikan moral, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat, penulis merekomendasikan penguatan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam agar kebijakan kriminal yang

²¹ Dody Setyawan, “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.86093>.

diterapkan lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.²²

Artikel dari jurnal yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kumpul Kebo (Samen Laven) Sebagai Fenomena Prilaku Penyimpangan Sosial” yang ditulis oleh Habil Ildi Qayyum, Yon Efri dan Ragil Surya Prakasa. Penelitian ini menyoroti praktik kumpul kebo sebagai bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma, adat, dan nilai agama di Indonesia, dengan dampak yang paling rentan dirasakan perempuan, seperti risiko kehamilan di luar nikah hingga aborsi ilegal. Dari perspektif kriminologi, perilaku ini muncul akibat ketidaksiapan mental untuk menikah, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif, paparan pornografi, minimnya pengawasan keluarga, serta faktor ekonomi, yang seluruhnya berkontribusi pada timbulnya stigma sosial dan potensi terganggunya struktur sosial masyarakat. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan konsekuensi sosial dari fenomena tersebut, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang berlaku, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif melalui kombinasi edukasi, intervensi sosial, dan penegakan hukum yang proporsional.²³

Artikel jurnal yang berjudul “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan” yang ditulis oleh Usman, Sri Rahayu dan Elizabeth Siregar. Penelitian ini menyoroti

²² Raka Indra Pratama et al., “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27–37, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.

²³ Habil Idli Qayyum dkk., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kumpul Kebo (Samen Laven) Sebagai Fenomena Prilaku Penyimpangan Sosial,” *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 2 (2025): 164–79, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6395>.

keterbatasan ketentuan perzinahan dalam UU Nomor 284 KUHP yang belum mampu mencakup seluruh bentuk perilaku yang oleh masyarakat berdasarkan hukum Islam dan norma adat dipandang sebagai zina, sehingga RUU KUHP berupaya menutup celah tersebut dengan merumuskan delik yang lebih kontekstual, termasuk mempertimbangkan status perkawinan, kondisi kehamilan, serta kedudukan perempuan yang tertipu sebagai pelaku sekaligus korban. Model pengaturan ini juga menetapkan sanksi lebih berat bagi pasangan yang hidup sebagai suami istri di luar pernikahan resmi, dengan penekanan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hukum pidana untuk merespons nilai agama dan adat yang menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pembentukan delik perzinahan dalam RUU KUHP diselaraskan dengan norma sosial-budaya serta bagaimana integrasi nilai agama dan adat berkontribusi terhadap efektivitas penerapan hukum pidana perzinahan di Indonesia.²⁴

Artikel dari jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi” yang ditulis oleh Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin. Penelitian ini menyoroti perbedaan mendasar antara pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dan ketentuan zina dalam hukum pidana Islam, di mana kohabitasi dipandang sebagai bagian dari zina dan karenanya dikenai sanksi yang sama beratnya, berupa hukuman

²⁴ Usman Usman et al., “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.

cambuk atau rajam tanpa mensyaratkan adanya aduan. Sementara itu, KUHP memilih pendekatan yang lebih ringan dan menempatkannya sebagai delik aduan, mencerminkan kompromi legislasi yang mempertimbangkan dinamika sosial dan prinsip hak asasi manusia. Melalui analisis komparatif atas perbedaan sanksi, sistem delik, serta dampak sosial-hukumnya, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum Islam dalam wacana kriminologi nasional, serta perlunya dialog hukum yang berkelanjutan agar perumusan kebijakan pidana dapat lebih mencerminkan keadilan substantif dan keseimbangan sosio-kultural di Indonesia.²⁵

Artikel dari jurnal yang berjudul “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif” yang ditulis oleh Bryan Y. F. Wowor, Eugenius Paransi dan Herlyanty Y. A. Bawole. Penelitian ini menyoroti belum tuntasnya pengaturan kohabitasi dalam KUHP lama, meskipun praktik tersebut dinilai melanggar norma serta menimbulkan persoalan sosial, psikologis, dan hukum. Dengan hadirnya Pasal 412 KUHP baru yang menetapkan kohabitasi sebagai delik aduan, negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga tatanan moral masyarakat. Namun, penulis menegaskan bahwa langkah penal semata tidak memadai; penanganan kohabitasi memerlukan dukungan kebijakan non-penal seperti edukasi dan sosialisasi agar dampak negatif dapat ditekan tanpa

²⁵ Rahul Sani Ritonga dan Abd Mukhsin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>.

memperkuat stigma. Berangkat dari kompleksitas faktor penyebab, mulai dari perubahan nilai budaya hingga kondisi ekonomi dan psikologis, penelitian ini menganalisis dimensi hukum, sosial, dan moral dari kriminalisasi kohabitasi serta menilai peran pendekatan non-penal sebagai pelengkap, sebelum akhirnya menawarkan rekomendasi menuju kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam konteks Indonesia modern.²⁶

b. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Hukum dan Pemidanaan

Artikel jurnal yang berjudul “Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam KUHP Baru, Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana” yang ditulis oleh Bertholomeus Dwiputra. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru menimbulkan persoalan serius, terutama karena rumusannya yang multitafsir dan batasan “hidup bersama” yang tidak dirumuskan secara jelas, sehingga membuka ruang penyalahgunaan, mengganggu kepastian hukum, serta berpotensi melanggar hak privasi. Sebagai delik aduan, kriminalisasi ini dinilai tidak sejalan dengan asas ultimum remedium dan tidak menunjukkan justifikasi yang memadai bahwa pemidanaan merupakan instrumen paling efektif. Analisis terhadap prinsip proporsionalitas menunjukkan ketidakseimbangan antara bobot perbuatan, dampak sosial, dan ancaman sanksi, sementara pendekatan non-penal dinilai lebih relevan untuk menangani aspek moral dan sosial dari

²⁶ Bryan Y. F. Wowor dkk., “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif,” *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862>.

fenomena kohabitasi. Karena itu, penelitian merekomendasikan peninjauan ulang Pasal 412, perumusan norma yang lebih tegas, serta penguatan kebijakan sosial yang mendukung perlindungan hak dan kepastian hukum.²⁷

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti. Penelitian ini, dengan pendekatan deskriptif normatif, menelaah ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang memperluas cakupan tindak pidana tidak hanya pada perselingkuhan dalam perkawinan, tetapi juga pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, termasuk kohabitasi dan inses yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Pasal 411 menegaskan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, sehingga proses penuntutan bergantung pada pengaduan pihak yang berhak. Perluasan definisi ini berangkat dari dorongan untuk menegaskan moralitas agama, norma sosial, serta ketertiban umum sesuai nilai-nilai Pancasila, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan mengenai privasi, hak asasi manusia, dan batas intervensi negara dalam ranah pribadi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan kriminalisasi tersebut, beserta implikasi sosial, moral, dan hukumnya, sekaligus menimbang bagaimana keseimbangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak asasi individu dapat

²⁷ Bertholomeus Dwiputra, “Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Kuhp Baru : Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana,” *Dinamika* 31, no. 2 (2025): 12576–90, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28428>.

dipertahankan dalam pengaturan perzinahan di KUHP baru.²⁸

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*) Dalam Perspektif Hukum Pidana” yang ditulis oleh A. Danardana dan Vincentius Patria Setyawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi literatur untuk mengkaji praktik kumpul kebo dalam perspektif hukum pidana, yang dipandang sebagai gejala sosial menimbulkan keresahan karena dianggap bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat. Dengan melihat bagaimana RUU KUHP mengkriminalisasi perbuatan tersebut sebagai tindak pidana kesusilaan, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks sosial budaya agar kebijakan hukum tidak memicu resistensi ataupun ketidakadilan. Penulis menegaskan bahwa efektivitas kriminalisasi sangat bergantung pada pemahaman penegak hukum terhadap norma lokal, serta pada penerapan asas legalitas dan prinsip kemanfaatan hukum. Melalui analisis atas dampak sosial dan yuridis dari kriminalisasi kumpul kebo, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis agar penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan nilai budaya masyarakat tanpa mengabaikan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan sosial.²⁹

²⁸ Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

²⁹ A Danardana dan Vincentius Patria Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*) dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi” yang ditulis oleh Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan. Penelitian ini menelaah legitimasi kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 dengan menyoroti tarik-menarik antara intervensi negara dan perlindungan ranah privat warga negara. Penulis menunjukkan bahwa kohabitasi kerap dipandang sebagai *victimless crime*, sehingga dasar pembenaran pidana menjadi lemah dan berpotensi bertentangan dengan hak atas privasi serta kebebasan pribadi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Meskipun terdapat argumen perlindungan moralitas publik dan institusi perkawinan, penelitian menilai justifikasi tersebut belum memenuhi uji kebutuhan, efektivitas, dan proporsionalitas pembatasan hak. Karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih restoratif dan sosial-protektif seperti edukasi, kebijakan sosial, dan mekanisme non-pidana, serta regulasi yang lebih inklusif dan dialogis, seraya menguji batas kewenangan negara dalam mengkriminalisasi relasi dewasa yang tidak menimbulkan korban langsung di masyarakat Indonesia yang plural.³⁰

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri

³⁰ Andrie Irawan and Vicella Kesya Galuh Iranti, “Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

(*Eigenrechting*)” yang ditulis oleh Frinza Akitha¹ dan Patricia Rinwigati. Penelitian ini menelaah kontroversi Pasal 412 KUHP 2023 yang mengkriminalisasi kohabitasi yang sebelumnya tidak diatur dan kerap memicu tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Kriminalisasi dalam bentuk delik aduan dengan ancaman pidana enam bulan penjara atau denda kategori II dipandang sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku, sekaligus sebagai kompromi antara tuntutan norma sosial dan penghormatan terhadap hak individu. Penelitian menyoroti dimensi hak asasi manusia, terutama terkait hak atas privasi, kebebasan menentukan bentuk hidup bersama, serta jaminan keamanan pribadi, sambil menekankan pentingnya sosialisasi hukum guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 berupaya menyeimbangkan kepentingan sosial dengan perlindungan HAM untuk meredam potensi vigilante justice.³¹

Artikel dari jurnal yang berjudul “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)” yang ditulis oleh Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin dan Nurika Falah Ilmania. Penelitian ini menelaah pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru, khususnya Pasal 412 yang secara eksplisit

³¹ Frinza Akitha and Patricia Rinwigati, “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 206–20, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>.

mengkriminalisasi praktik tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sah sebagai delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan pihak yang memiliki kedekatan hubungan. Ketentuan ini dipandang sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong efek preventif terhadap maraknya praktik kohabitasi, meskipun menuai kritik karena dianggap menembus ranah privat dan berpotensi memunculkan stigma sosial. Dengan membandingkan pengaturan dalam KUHP lama dan yang baru, penelitian ini menilai implikasi sosial serta hukum dari kebijakan tersebut, sekaligus menegaskan perlunya strategi sosialisasi hukum dan pendidikan sosial agar penegakan norma tidak menimbulkan resistensi maupun konflik di masyarakat.³²

Artikel dari jurnal yang berjudul “Criminal Policy of Adultery in Indonesia” yang ditulis oleh Anis Widyawati. Penelitian ini mengkaji perkembangan kebijakan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana perzinahan, dengan menyoroti keterbatasan KUHP lama yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht* terutama karena hanya menitikberatkan pada *overspel* dan belum mampu mengakomodasi keragaman nilai masyarakat. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), ruang lingkup perzinahan diperluas melalui pengaturan delik kumpul kebo, perzinahan dalam hubungan keagamaan maupun kekerabatan dekat, serta penetapan sebagai delik aduan, sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan moral, kepastian

³² Ana Sholikhah et al., “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo),” *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 174–88, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artikel ini juga menyoroti tantangan etis dan yuridis dalam implementasinya di tengah pluralitas sosial Indonesia, serta menekankan perlunya dialog hukum yang inklusif dan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan prinsip keadilan substantif.³³

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)” yang ditulis oleh Memo Bayu Pratama. Penelitian ini menelaah kebijakan kriminalisasi zina dalam RKUHP sebagai manifestasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mendorong perluasan delik dari regulasi sebelumnya, mulai dari zina antar pasangan menikah hingga hubungan di luar perkawinan, kohabitasi, dan inses, sebagai bagian dari upaya menata kehidupan sosial yang berakar pada nilai religius bangsa dan cita-cita Pancasila. Melalui kajian filosofis, sosial, dan yuridis, penelitian ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan moral berbasis nilai agama dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan individu. Dengan demikian, studi ini menekankan pentingnya dialog lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan agar penerapan hukum pidana zina tetap proporsional, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak fundamental warga negara.³⁴

³³ Anis Widyawati, “Criminal Policy of Adultery in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 171–86, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.

³⁴ Memo Bayu Pratama, “Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel dari jurnal yang berjudul “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing dan Aurelia Berliane. Penelitian ini, yang berbasis pada studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah konstruksi politik hukum pidana dalam perubahan pengaturan delik perzinahan dari KUHP lama ke RKUHP. Pergeseran substansial terlihat dari Pasal 284 KUHP yang memposisikan zina semata sebagai pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan, menuju Pasal 415–417 RKUHP yang memperluas cakupan hingga mencakup hubungan antara sama-sama lajang, kohabitasi, dan inses. Perluasan ini mencerminkan upaya legislator mengakomodasi nilai moral, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga harmonisasi dengan prinsip keadilan universal. Meski demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi norma baru tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait potensi multitafsir dan kemungkinan ketegangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁵

Artikel dari jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia” yang ditulis oleh Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi. Penelitian ini mengkaji kriminalisasi

(RKUHP),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 583–90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1956>.

³⁵ Teguh Kurniawan Z et al., “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 11–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru yang kini ditegaskan sebagai delik aduan, mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya terjadi karena tidak adanya pengaturan eksplisit. Kebijakan kriminalisasi ini dipahami sebagai upaya negara menjaga ketertiban umum serta melindungi norma sosial, moral, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat, meskipun sekaligus memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi memasuki ranah privasi dan menimbulkan persoalan hak asasi manusia. Melalui analisis yuridis, penelitian menelaah dasar pertimbangan pembentuk undang-undang, kerangka teori kriminalisasi yang melandasi penetapan kohabitasi sebagai tindak pidana, serta menimbang dampak sosial dan hukum yang mungkin muncul dalam ketegangan antara perlindungan nilai kolektif dan penghormatan terhadap hak privasi warga negara dalam konteks pembaruan KUHP.³⁶

c. Penelitian Tentang Kohabitasi dalam Perspektif Perundang-Undangan

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Silvia Dea Anggraini, Zul Akli, dan Sumiadi dengan judul “Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)”. Penelitian ini menelaah tentang pergeseran pengaturan delik perzinahan dari Pasal 284 KUHP lama menuju Pasal 411 KUHP baru melalui pendekatan yuridis normatif berbasis kajian dokumen hukum dan analisis kasus.

³⁶ Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi, “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612–25, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>.

Jika KUHP lama membatasi delik perzinahan pada individu yang terikat perkawinan, KUHP baru memperluas cakupannya hingga mencakup seluruh hubungan seksual di luar perkawinan, baik dilakukan oleh mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah, serta menetapkan sebagai delik aduan absolut. Kajian ini tidak hanya membandingkan substansi pengaturan kedua rezim hukum tersebut, tetapi juga menelaah implikasi sosial-normatif dan konsekuensi praktisnya terhadap perlindungan hukum serta efektivitas penegakan tindak pidana perzinahan di Indonesia.³⁷

Artikel dari jurnal yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP” yang ditulis oleh Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti dan Landia Natalie Ayu Pawestri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah pergeseran pengaturan tindak pidana perzinahan dari KUHP lama ke RKUHP, khususnya perluasan rumusan Pasal 417 yang tidak hanya mempersoalkan hubungan seksual yang melibatkan pihak terikat perkawinan, tetapi juga persetubuhan dengan individu yang belum menikah namun terkait dengan orang yang berstatus menikah. RKUHP turut menambahkan larangan kohabitasi tanpa perkawinan (Pasal 418) dan hubungan seksual dalam lingkup keluarga tertentu (Pasal 419), yang seluruhnya dikategorikan sebagai delik aduan sehingga penuntutan bergantung pada laporan pihak yang berwenang. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memperkuat

³⁷ Silvia Dea Anggraini, *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP lama dan KUHP baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2023)*, 8, no. 3 (2025), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.

perlindungan moral dan ketertiban sosial sekaligus menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika masyarakat, meskipun memunculkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap ranah privat serta potensi ketidakpastian akibat ambiguitas norma. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perubahan ruang lingkup perzinahan, penilaian dampak hukum dan sosial dari ketentuan baru terkait perzinahan dan kohabitasi, serta identifikasi isu pro dan kontra yang menyertai regulasi tersebut bagi masyarakat Indonesia.³⁸

Penelitian berjudul “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam Rancangan KUHP” yang ditulis oleh Putu Reksha Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani mengkaji bagaimana RKUHP mengisi kekosongan normatif terkait praktik kumpul kebo yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Melalui Pasal 417, 418, dan 419, RKUHP memperkenalkan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kohabitasi beserta ancaman sanksinya. Studi ini menganalisis konstruksi pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta menelaah dasar hukum, nilai sosial, dan filosofi yang melatarbelakangi kriminalisasi kohabitasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menilai implikasi sosial maupun yuridis dari regulasi tersebut, termasuk potensi overkriminalisasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memastikan penegakan hukum yang lebih proporsional

³⁸ Dhea Sukma Putri dkk., “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP,” *Journal of Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 27–32, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>.

serta selaras dengan prinsip keadilan.³⁹

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, tampak bahwa isu kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperoleh perhatian yang cukup luas dari para akademisi. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berfokus pada pengaturan dan pemidanaan kohabitasi dalam kerangka sistem hukum nasional semata. Dari rangkaian penelitian terdahulu tersebut, penulis belum menemukan adanya studi yang secara khusus menyoroti dan menguraikan bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa serta memutus perkara pidana kohabitasi dijalankan maupun diposisikan dalam konteks hukum yang berlaku.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan turunan dari istilah wewenang, yang pada hakikatnya menunjuk pada hak serta kapasitas seseorang atau suatu lembaga untuk melaksanakan tindakan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, kewenangan dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal yang diperoleh melalui mandat legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maupun melalui pelimpahan fungsi dari otoritas eksekutif dalam ranah administrasi pemerintahan. Pada praktiknya, kewenangan itu sendiri biasanya berkaitan dengan

³⁹ Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M. E. Purwani, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2022): 588–99, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p11>.

pengendalian atau pengaturan terhadap kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap suatu sektor pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya.⁴⁰

Sejumlah ahli hukum memberikan pemaknaan yang beragam mengenai konsep kewenangan, yang masing-masing dirumuskan sesuai dengan perspektif teoretis dan kerangka analitis yang mereka gunakan diantaranya sebagai berikut :

- H.D. Stoud, kewenangan adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” yang artinya bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴¹
- Menurut S.F. Marbun, terdapat perbedaan konseptual yang perlu ditegaskan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority/gezag*) dipahami sebagai kekuasaan yang telah dilembagakan secara formal, baik untuk mengatur sekelompok orang tertentu maupun untuk mengelola suatu bidang pemerintahan secara menyeluruh. Adapun wewenang (*competence/bevoegdheid*) memiliki cakupan yang lebih terbatas karena hanya

⁴⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, (Ghalia Indonesia, 1994)*. Hal 7

⁴¹ Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Citra Aditya Bakti, 1994).

berhubungan dengan aspek atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan pada hakikatnya merupakan himpunan dari berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang melekat pada suatu organ atau pejabat. Pada sisi lain, wewenang merujuk pada kapasitas bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan pejabat atau lembaga tersebut melakukan tindakan hukum dalam batas yang telah ditentukan.⁴²

- F.P.C.L. Tonner mengutarakan gagasan sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*”. yang artinya Kewenangan pemerintah dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan untuk menetapkan hukum positif dan dengan demikian menciptakan hubungan-hubungan hukum, baik antarwarga negara maupun antara pemerintah dan warga negara. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah pada konteks ini dipandang sebagai kapasitas untuk menerapkan hukum positif secara nyata, sehingga melalui pelaksanaan kewenangan tersebut terbentuklah suatu hubungan hukum antara pemerintah dan setiap warga negara..⁴³

Kewenangan pada hakikatnya terdiri atas tiga

⁴² Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Pustaka Refleksi, 2010).

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2006). Hal. 100

dimensi pokok, yakni aspek pengaruh, landasan normatif, serta kesesuaian dengan hukum. Aspek pengaruh menegaskan bahwa penggunaan kewenangan dimaksudkan untuk mengatur sekaligus mengendalikan perilaku pihak yang menjadi subjek hukum. Landasan normatif menunjukkan bahwa setiap bentuk kewenangan harus bertumpu pada ketentuan hukum yang sah dan memiliki kejelasan yuridis. Adapun dimensi kesesuaian hukum menuntut adanya standar yang terukur, baik berupa standar umum yang berlaku bagi kewenangan bersifat generik maupun standar khusus yang dirancang untuk jenis kewenangan tertentu. Dari perspektif hukum positif, kewenangan dapat dipahami sebagai kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum.⁴⁴

Konsep mengenai kewenangan pada dasarnya berpijak pada karakter fundamental yang melekat pada setiap negara, yakni keberadaan suatu otoritas yang diberi legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Dalam pandangan Miriam Budiardjo, hubungan kekuasaan selalu tercermin melalui interaksi antara pihak yang memerintah dan pihak yang berada dalam posisi diperintah (the ruler and the ruled). Ia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan esensi dari proses penyelenggaraan negara, sebuah unsur yang menjaga negara agar tetap bergerak, berfungsi, dan mampu menampilkan

⁴⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan, 2002). Hal. 68

kinerja yang diperlukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kekuasaan menjadi prasyarat agar negara dapat menjalankan perannya secara efektif. Miriam Budiardjo juga menekankan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai kemampuan individu maupun kelompok untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga tindakan yang dilakukan sejalan dengan kehendak, tujuan, atau orientasi dari pemegang kekuasaan tersebut, termasuk negara.⁴⁵

Dalam ranah hukum publik, konsep wewenang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, karena keduanya memiliki hubungan yang erat dalam mekanisme penyelenggaraan negara. Kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pada dasarnya merupakan bentuk kekuasaan formal yang diakui dalam struktur kenegaraan. Secara teoritis, kekuasaan memuat dua dimensi utama, yaitu dimensi politik dan dimensi hukum. Sementara itu, kewenangan hanya berlandaskan pada dimensi hukum semata. Dengan kata lain, kekuasaan dapat muncul tidak hanya dari sumber-sumber konstitusional, tetapi juga dari mekanisme di luar konstitusi seperti kudeta atau konflik bersenjata yang menghasilkan struktur kekuasaan baru. Sebaliknya, kewenangan selalu memiliki landasan yang jelas dan tegas dalam konstitusi, sehingga keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum dasar suatu

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

negara.⁴⁶

Kewenangan pada prinsipnya harus bersandar pada norma hukum yang berlaku, khususnya ketentuan konstitusional, agar setiap tindakan yang lahir dari kewenangan tersebut memiliki legitimasi yuridis. Setiap pejabat maupun organ pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan wajib merujuk pada dasar kewenangan yang secara tegas ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, jenis-jenis kewenangan yang melekat pada pejabat atau organ negara tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori sesuai karakter dan sumber pengaturannya, yaitu :⁴⁷

- a. Kewenangan atributif, yaitu jenis kewenangan yang bersifat asli, yakni kewenangan yang secara langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Pemberian ini menegaskan bahwa organ tersebut memperoleh kompetensi tertentu bukan melalui pelimpahan dari institusi lain, tetapi karena ketentuan peraturan perundang-undangan memang menancapkannya sebagai bagian yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, kewenangan atributif bersifat tetap selama regulasi yang menjadi dasar keberlakuannya tidak dicabut atau diubah. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan ini menunjukkan legitimasi dasar bagi organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan

⁴⁶ Nandang Alamsah Deliarnoor, et al., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Unpad Press, n.d.). hal. 2-3

⁴⁷ HR, *Hukum Administrasi Negara*.

mandat yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, atributif menggambarkan bentuk kewenangan yang bersumber secara langsung dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan sebagai landasan otoritasnya.

- b. Kewenangan yang bersifat non-atributif, yaitu kewenangan yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya pendelegasian dari pejabat lain yang memiliki otoritas lebih tinggi. Jenis kewenangan ini umumnya bersifat sementara dan akan gugur ketika pejabat yang memberikan pelimpahan memutuskan untuk mencabutnya kembali. Pemberian sebagian kewenangan dari atasan kepada pejabat di tingkat bawah pada dasarnya berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga pejabat penerima delegasi dapat menjalankan tindakan tertentu secara mandiri dalam koridor tanggung jawab yang telah ditentukan. Mekanisme pendelegasian ini ditujukan untuk memperlancar proses kerja birokrasi, memastikan alur koordinasi tetap tertata, serta menjamin adanya pertanggungjawaban yang jelas, selama ketentuannya tidak dibatasi secara khusus oleh regulasi yang berlaku.

Kewenangan yang melekat pada suatu organ atau lembaga pemerintah (sebagaimana ditegaskan dalam hukum positif) dapat berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Tanpa dasar kewenangan yang jelas, sebuah instansi tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk menetapkan suatu

keputusan yang memiliki keabsahan yuridis.⁴⁸

Secara ringkas, kewenangan atribusi dipahami sebagai kewenangan yang bersumber langsung dari ketentuan perundang-undangan dan diberikan secara eksplisit kepada suatu pejabat atau institusi pemerintahan. Sementara itu, kewenangan delegasi merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang berada pada jenjang lebih rendah, dengan konsekuensi bahwa seluruh tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak penerima delegasi. Adapun mandat diposisikan sebagai penugasan untuk menjalankan kewenangan tertentu dari pejabat pemberi mandat kepada pejabat lain, tanpa mengalihkan tanggung jawab substantif, sehingga akuntabilitas tetap berada pada pihak yang memberikan mandat.

2.2.2. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki adalah konsep dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menjelaskan bahwa hukum tersusun secara bertingkat seperti anak tangga dengan norma-norma yang berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lainnya dengan norma yang diatur tersebut disebut sebagai hubungan superior dan subordinasi dalam ranah hierarkis.⁴⁹ Norma yang memberikan dasar bagi pembentukan norma lain bersifat superior,

⁴⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. 1 (Citra Aditya Bakti, 2006). hal. 209

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1 (Konstitusi Press, 2006).

sedangkan norma yang dibentuk bersifat inferior. Keabsahan keseluruhan sistem hukum bergantung pada keberlakuan norma yang lebih tinggi, sehingga tercipta suatu kesatuan tatanan hukum.

Teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum ini terinspirasi dari gagasan Adolf Merkl yang menggunakan konsep *das doppelte Rechtsstaatlichkeit*, yang menyatakan bahwa norma hukum memiliki dua aspek. Pertama, norma hukum itu bersandar pada norma yang lebih tinggi sebagai sumber dan dasar. Kedua, norma hukum tersebut juga menjadi sumber dan dasar bagi norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, masa berlaku suatu norma hukum bersifat relatif karena tergantung pada norma yang lebih tinggi; bila norma yang lebih tinggi dicabut atau dihapus, maka norma-norma yang berada di bawahnya juga akan dicabut atau hilang secara otomatis.⁵⁰

Dalam perkembangannya teori Hans Kelsen telah banyak melahirkan banyak teori norma hukum, salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Hank Nawiasky, yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Menurut susunan norma hukum adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Norma fundamental negara
(*Staatsfundamentalnorm*),
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*);

⁵⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, Cet. 23 (Kanisius, 2020). Hal. 25

⁵¹ A. Hamid S. Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV* (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990). Hal. 287

- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi melakukan perbandingan dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi memperlihatkan struktur hierarki hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori Nawiasky. Menurut teori tersebut, struktur tata hukum di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵²

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara berjenjang, dimulai dari Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang lebih tinggi hingga Keputusan Bupati atau Walikota yang merupakan peraturan di tingkat daerah paling bawah dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 secara tegas mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki tersebut dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang serta

⁵² Ibid

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan paling bawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Susunan ini mencerminkan tingkatan norma hukum yang menjadi landasan utama dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan peraturan-peraturan di bawahnya.

2.2.3. Teori Dualisme Hukum

Dualisme hukum merupakan teori yang menegaskan adanya pemisahan antara dua sistem hukum yang berdiri sendiri. Dalam konteks hukum pidana, dualisme dipahami sebagai pemisahan antara *criminal act* (tindak pidana) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Pemisahan ini menegaskan bahwa pembedaan tidak cukup hanya dengan adanya perbuatan pidana, melainkan harus dibuktikan adanya kesalahan yang melekat pada pelaku.⁵³

Ajaran dualistis ini menjadi fondasi penting dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), di mana setiap tindak pidana harus diikuti dengan pembuktian unsur kesalahan agar dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, dualisme hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).⁵⁴

Dualisme hukum dalam konteks Indonesia bukan hanya sebatas pemisahan antara tindak pidana

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, edisi revisi (Rajawali Pers, 2021).

⁵⁴ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Prenada Media Group, 2022).

dan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup pluralisme normatif antara hukum pidana nasional dan hukum pidana khusus di Aceh. Hal ini membuka ruang kajian yang luas mengenai konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kekhususan Provinsi Aceh telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satunya mengatur tentang kewenangan lembaga peradilan di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (2), yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara bagi seluruh penduduk beragama Islam yang menetap di Aceh. Adapun kewenangan yang berkaitan dengan pidana diatur melalui Qanun Jinayat (Qanun No. 6 Tahun 2014), yang mengatur tindak pidana berbasis syariat Islam. Keberadaan Qanun Jinayat menimbulkan bentuk dualisme normatif, karena terdapat dua sistem hukum pidana yang berlaku bersamaan, dimana secara umum di seluruh Indonesia berlaku KUHP dan di Provinsi Aceh berlaku Qanun Jinayat) dengan sanksi khas, seperti cambuk, denda, atau penjara.

Dualisme ini menghadirkan dinamika dalam penegakan hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara norma KUHP dan Qanun Jinayat, baik yang berkaitan dengan delik pidana maupun sanksi dari pidana tersebut.

2.2.4. Teori Desentralisasi

Secara etimologis, istilah *desentralisasi* berakar dari bahasa Latin, yaitu dari kata *de* yang

bermakna “melepaskan” dan *centrum* yang berarti “pusat”. Dengan demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pelepasan kewenangan atau pemisahan diri dari otoritas yang terpusat.⁵⁵ Pengertian tersebut tidak dimaksudkan bahwa suatu daerah memiliki kedudukan independen hingga dapat melepaskan diri dari negara. Dalam perspektif ketatanegaraan, desentralisasi dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri dalam kerangka negara kesatuan.⁵⁶ Dengan demikian, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sebagai suatu entitas otonom.

Sejalan dengan definisi desentralisasi, Logemann menjelaskan bahwa konsep ini mencakup pemberian kewenangan untuk bertindak secara mandiri (*vrije beweging*) kepada unit-unit kenegaraan yang mengatur wilayahnya sendiri. Kewenangan tersebut bersandar pada inisiatif lokal yang disebut sebagai otonomi, yang oleh Van Vollenhoven dirumuskan dengan istilah *eigenmeesterschap*. Wesber, sebagaimana dikutip oleh Bayu Surianingrat, menyatakan bahwa “*to decentralize means to divide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the*

⁵⁵ Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Bina Cipta, 1979).

⁵⁶ Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah* (Sinar Grafika, 1994).

center or place of concentration.” Pernyataan ini menegaskan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah proses pembagian dan pendistribusian kewenangan (termasuk dalam administrasi pemerintahan) dengan cara melepaskan sebagian fungsi dari pusat atau titik konsentrasi kekuasaan.⁵⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa desentralisasi merupakan konsep yang menekankan pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi tidak berarti pemisahan kedaulatan, melainkan bentuk distribusi kekuasaan yang tetap berada dalam kerangka konstitusi.⁵⁸

Dalam bidang hukum, desentralisasi membuka ruang bagi daerah untuk membentuk aturan khusus yang mencerminkan nilai, budaya, dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini menjadi relevan ketika membahas penerapan hukum pidana di Aceh, yang memiliki kekhususan melalui Qanun Jinayat sebagai bagian dari otonomi khusus.⁵⁹

Dalam KUHP yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia menegaskan bahwa prinsip universal dalam penegakan hukum pidana, dengan tujuan menjaga kepastian hukum dan

⁵⁷ Bayu Surianingrat, *Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indonesia, Suatu Analisa* (Dewaruci Press, 1981).

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*, edisi revisi (Pustaka Pelajar, 2021).

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan* (Rajawali Pers, 2022).

keseragaman norma.⁶⁰ Namun, dalam konteks desentralisasi, penerapan hukum pidana nasional harus berinteraksi dengan norma lokal yang diakui secara konstitusional, seperti yang terjadi di Aceh.

Provinsi Aceh memperoleh kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan legitimasi bagi penerapan hukum pidana berbasis syariat Islam melalui Qanun Jinayat. Qanun ini mengatur tindak pidana tertentu seperti khalwat, ikhtilath hingga zina, dengan sanksi yang berbeda dari KUHP, seperti cambuk atau penjara.

Keberadaan Qanun Jinayat menimbulkan bentuk desentralisasi normatif, di mana hukum pidana nasional dan hukum pidana khusus berjalan berdampingan. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum yang diakui negara, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi dan kepastian hukum.

2.2.5. Teori Politik Hukum

Politik hukum pada dasarnya merupakan ruang temu antara hukum dan kekuasaan. Ia tidak sekadar berbicara tentang norma yang telah jadi, melainkan tentang proses bagaimana norma itu dibentuk, diarahkan, dan diberi makna dalam kerangka kepentingan negara. Hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa; ia tumbuh dari pergulatan gagasan, negosiasi kepentingan, serta konfigurasi kekuatan politik yang bekerja pada suatu masa tertentu. Karena itu, membicarakan politik hukum berarti mengakui sejak awal bahwa hukum adalah

⁶⁰ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.

hasil dari pilihan-pilihan politik yang dilembagakan.

Dalam literatur Indonesia, definisi yang paling sering dirujuk dikemukakan oleh Mahfud MD, yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.⁶¹ Rumusan ini menempatkan hukum sebagai instrumen kebijakan publik. Hukum tidak berdiri sebagai entitas netral yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan arah tertentu yang telah ditetapkan oleh kekuasaan politik. Dengan kata lain, hukum adalah kristalisasi kehendak politik yang dituangkan dalam bentuk normatif.⁶²

Dalam perspektif yang lebih struktural, karakter suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang melahirkannya. Hukum yang lahir dalam sistem politik demokratis cenderung responsif terhadap aspirasi masyarakat, sementara hukum yang dibentuk dalam konfigurasi politik yang tertutup atau dominan sering kali mencerminkan kepentingan kekuasaan yang hegemonik.⁶³ Di titik ini, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai hasil kompromi, bahkan pertarungan, antara berbagai kekuatan sosial dan politik.

Dengan kerangka tersebut, politik hukum bekerja tidak hanya pada tahap perumusan norma, tetapi juga pada tahap penentuan arah kebijakan dan

⁶¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 2011).

⁶² Ibid.

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia* (UGM Press, 1993).

desain kelembagaan. Setiap produk undang-undang sesungguhnya mencerminkan pilihan nilai yang diprioritaskan negara, serta batas-batas yang ditetapkan terhadap distribusi kekuasaan. Di dalamnya terkandung orientasi tertentu mengenai apa yang dianggap penting untuk diatur, siapa yang diberi kewenangan, dan bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan.⁶⁴

Dalam negara hukum demokratis, politik hukum seharusnya beroperasi dalam koridor konstitusi. Konstitusi menjadi batas sekaligus rujukan normatif bagi setiap kebijakan hukum. Ia tidak hanya berfungsi sebagai norma tertinggi, tetapi juga sebagai medan politik normatif yang mengatur bagaimana kekuasaan boleh dijalankan. Oleh karena itu, setiap pembentukan atau perubahan hukum harus dipahami dalam relasinya dengan prinsip supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta jaminan hak-hak dasar warga negara.⁶⁵

Namun demikian, demokrasi sebagai prosedur tidak otomatis menghasilkan hukum yang adil. Demokrasi menyediakan mekanisme partisipasi dan pengambilan keputusan, tetapi substansi hukum tetap bergantung pada orientasi politik yang menguasai proses legislasi. Di sinilah politik hukum memperoleh relevansinya: ia memungkinkan kita membaca arah, kecenderungan, dan orientasi kebijakan hukum yang ditempuh negara, termasuk

⁶⁴ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Konstitusi Press, 2005).

dalam hal penataan kewenangan lembaga-lembaga peradilan.

Politik hukum juga erat kaitannya dengan desain distribusi kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan suatu lembaga peradilan bukanlah sesuatu yang natural atau given, melainkan hasil konstruksi normatif yang dibentuk melalui pilihan politik. Penentuan ruang lingkup kompetensi, batas yurisdiksi, dan hubungan antar-lembaga merupakan bagian dari keputusan politik yang kemudian dilembagakan dalam undang-undang. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan kewenangan suatu lembaga, perubahan itu sesungguhnya mencerminkan pergeseran politik hukum yang melatarbelakanginya.⁶⁶

Dalam konteks sistem hukum yang plural seperti Indonesia, politik hukum memainkan peran yang semakin kompleks. Negara harus mengelola interaksi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama dalam satu kerangka konstitusional. Pilihan untuk mengakomodasi, membatasi, atau mengintegrasikan norma-norma tertentu ke dalam sistem hukum nasional merupakan keputusan politik yang memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang luas. Karena itu, politik hukum tidak hanya menyentuh substansi norma, tetapi juga menyentuh persoalan identitas, kewenangan, dan legitimasi.

2.2.6. Mahkamah Syar'iyah Sebagai Lembaga Peradilan Khusus

⁶⁶ Dr. Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics," *Annual Survey of International & Comparative Law* 15, no. 1 (2010), <https://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol15/iss1/3>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dipegang oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

Lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugasnya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangat berkaitan dengan kewenangannya dari segi jenis perkara dan wilayah yuridiksi yang semuanya telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Roihan Rasyid, istilah *kompetensi* kerap dipahami sebagai kewenangan, bahkan dalam konteks tertentu dipersamakan dengan kekuasaan. Dalam kaitan ini, kompetensi yang dimaksud merujuk pada legitimasi atau yurisdiksi lembaga peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Roihan Rasyid kemudian mengklasifikasikan kompetensi peradilan ke dalam dua kategori utama, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut.⁶⁸

Kompetensi relatif dipahami sebagai bentuk kewenangan peradilan yang berlaku pada pengadilan dengan jenis serta jenjang yang serupa, tetapi dibedakan menurut batas-batas geografis yang menjadi ruang lingkup yurisdiksinya. Dengan kerangka demikian, setiap institusi peradilan

⁶⁷ Lihat “UU Nomor 48 Tahun 2009,” n.d.

⁶⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 2 (Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 26

menjalankan otoritasnya dalam wilayah hukum tertentu, yang pada praktiknya dapat mencakup area administratif seperti satu kota madya ataupun sebuah kabupaten.⁶⁹

Adapun kompetensi absolut dipahami sebagai kewenangan yang melekat pada suatu pengadilan berdasarkan karakter perkara, jenis lembaga peradilan, maupun tingkatannya. Kewenangan ini membedakan secara tegas antara satu jenis perkara dengan perkara lainnya, serta antara satu lingkungan peradilan atau jenjang pengadilan dengan lingkungan atau jenjang yang berbeda.⁷⁰ Kewenangan absolut yang dimiliki suatu badan peradilan untuk memeriksa dan memutus jenis perkara tertentu merupakan atribusi yang tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada lembaga peradilan lainnya. Setiap lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer telah ditetapkan mempunyai yurisdiksi eksklusif sesuai dengan karakteristik perkara yang menjadi ruang lingkupnya. Kewenangan ini bersifat spesifik dan tidak bisa tumpang tindih di antara lembaga peradilan tersebut.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada pengadilan pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan

⁶⁹ Ibid., hal 27

⁷⁰ A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

yang lebih rinci kemudian dituangkan dalam undang-undang khusus yang menjadi dasar masing-masing lembaga peradilan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas ketentuan tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada setiap pengadilan bersifat mengikat secara mutlak, sehingga apabila suatu pengadilan memeriksa atau memutus perkara yang berada di luar batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang, maka putusan yang dihasilkan berstatus batal demi hukum.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.⁷¹ kewenangan tersebut kemudian bertambah setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan dimasukkannya sengketa ekonomi syariah ke dalam wewenang Peradilan Agama.⁷²

Pelaksanaan otoritas Peradilan Agama di

⁷¹ Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 49 (1989).

⁷² Lihat Pasal 49 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 22 (2006).

wilayah Provinsi Aceh dijalankan melalui lembaga Mahkamah Syar'iyah, yang keberadaannya merupakan bentuk kewenangan istimewa yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Aceh. Kewenangan khusus tersebut mencakup pemberian ruang bagi Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang mengimplementasikan hukum syariat Islam. Landasan yuridis mengenai hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama Pasal 128 ayat (2), yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara bagi seluruh penduduk beragama Islam yang menetap di Aceh.

Sebelumnya nomenklatur Mahkamah Syar'iyah telah muncul melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada Pasal 1 ayat (7) UU Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan institusi peradilan yang beroperasi secara independen di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan yurisdiksi khusus bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian Pasal 25 ayat (2) juga menegaskan bahwa dasar kewenangan Mahkamah Syar'iyah bertumpu pada prinsip-prinsip Syari'at Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut dituangkan melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini pada dasarnya merupakan

bentuk Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Aceh, yang secara nomenklatur berbeda penyebutannya dengan provinsi lain di Indonesia, di mana regulasi serupa dikenal sebagai Perda.⁷³

Selanjutnya dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan Pengkhususan Pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3A yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan khusus berbasis syariah Islam. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2004, lembaga ini berfungsi sebagai peradilan khusus di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, tergantung kewenangannya.⁷⁴ Ketentuan dari Undang-Undang tersebut secara langsung memperjelas eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki yurisdiksi yang lebih luas dibandingkan Peradilan Agama di provinsi lain di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Lindsey dan Summer: *“Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to*

⁷³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Rifyal Ka'bah Foundation, 2016).

⁷⁴ Lihat penjelasan Pasal 3A Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

only few aspects Islamic legal tradition. yang artinya Syariah dalam sistem peradilan Indonesia bagi umat Islam pada dasarnya bersifat simbolik, setidaknya sebagai sumber hukum formal. Dengan pengecualian Aceh (di mana kewenangannya sebagai Mahkamah Syar'iyah jauh lebih luas), yurisdiksi Peradilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya pada beberapa aspek tradisi hukum Islam.⁷⁵

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang mencakup bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), serta jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan pada syariat Islam.⁷⁶

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat (hukum pidana islam) telah datur dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.⁷⁷

2.2.7. Tindak Pidana/Jarimah

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang secara harfiah terdiri dari kata "*straf*" yang berarti pidana atau hukum, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan

⁷⁵ Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and Justice for the Poor*, Dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.* (Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, 2011).

⁷⁶ Lihat Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁷⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2) "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

"*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁷⁸ Istilah tindak pidana berkaitan erat dengan konsep kriminalisasi (*criminal policy*), yang dipahami sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Penetapan tersebut berfokus pada perumusan tindakan-tindakan yang berada di luar kendali individu.⁷⁹

Para pakar hukum mendefinisikan tindak pidana dalam banyak definisi, diantara definisi yang paling lengkap adalah apa yang dirumuskan oleh Simons, ia mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁸⁰

Adapun kata jarimah berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata *jarrama-yujarrimu*, yang secara bahasa berarti melibatkan dalam kejahatan dan menghukum, ada juga dari kata *ajrama-yujrimu* yang berarti melakukan suatu kejahatan atau tindak kriminal.⁸¹

Jarimah secara istilah adalah larangan-larangan yang diatur dalam syara' dan jika dilanggar, pelakunya akan dikenai hukuman had atau ta'zir. Perbuatan yang termasuk jarimah

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 69

⁷⁹ Rasyid Ariman and Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (setara Press, 2016). Hal. 57

⁸⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3 (Citra Aditya Bakti, 1997).

⁸¹ Almaany Team, "Terjemahan Dan Arti Kata اجرم Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," diakses 26 November 2025, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>

meliputi tindakan aktif maupun pasif, baik berupa melakukan sesuatu perbuatan maupun meninggalkannya.⁸²

Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah Wal Wilayat Ad-Diniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut:

الْجَرِيْمَةُ هِيَ مَحْظُوْرَاتُ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ⁸³

Artinya:

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir”.

Sedangkan Abdul Qodir Awdah dalam kitabnya *Tasyri’ Jina-i Al-Islamiy Muqarinan Bil Qanuni Al-Wadh’i* menyebutkan istilah jarimah dengan istilah jinayat, menurutnya pengertian jinayah sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ هِيَ كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ يَقَعُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ خَطَأٍ.⁸⁴

Artinya:

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.

Dalam Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat, kata jarimah didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan

⁸² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Cet. 1 (Sanabil, 2020).

⁸³ Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah Wal Wilayat Ad-Diniyah*, Cetakan 3 (Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989).

⁸⁴ “كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - المكتبة الشاملة”, accessed November 26, 2025, <https://shamela.ws/book/9842>.

‘uqubat hudud dan/atau ta’zir.⁸⁵

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa jarimah adalah larangan-larangan yang berasal dari ketentuan-ketentuan syara’ (nash-nash) yang apabila dilanggar akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Ancaman hukuman ini dapat dikenakan baik atas perbuatan melakukan sesuatu maupun meninggalkannya, sehingga suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila unsur-unsur jarimah tersebut terpenuhi.

Adapun unsur-unsur *jarimah* secara umum meliputi :

- a. Unsur formil (rukun *syar’i*), yaitu dengan adanya nash atau hukum mutlak yang melarang perbuatan dan diancam hukuman kepada pelakunya.
- b. Unsur materiil (rukun *maddi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik nyata maupun tidak nyata.
- c. Unsur moril (rukun *adabi*), yaitu pembuat/pelaku, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya).⁸⁶

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur 10 (sepuluh) jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang diberikan oleh qanun jinayat, yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, liwat, musahaqah, pemerkosaan dan qadzaf. dan lebih rinci

⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka 16 “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”

⁸⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Cet.5 (Bulan Bintang, 2020).

lagi qanun jinayat Aceh telah memberikan batasan kepada kesepuluh jarimah diatas sebagai berikut:⁸⁷

- a. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkhohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- b. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- d. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- e. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- f. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang

⁸⁷ Lihat Bab I Ketentuan Umum pasal 1“Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”

lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

- g. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- h. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- i. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- j. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari kesepuluh kewenangan atau kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah di atas, Penulis menfokuskan penelitian ini pada 3 (tiga) jarimah yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kohabitasi, yaitu jarimah Khalwat, Ikhtilath dan Zina.

2.2.8. Kohabitasi

Kata kohabitasi pertama kali dikenal pada tahun 1983 yang berasal dari Bahasa latin yaitu “cohabitare”, kemudian diadopsi dalam Bahasa Inggris “cohabitation” yang berarti tinggal

bersama.⁸⁸ Kohabitasi yang dalam Bahasa Belanda disebut *Semen Leven* diterjemahkan sebagai hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.⁸⁹ Kohabitasi sering juga disebut dengan istilah kumpul kebo. Kata “Kumpul Kebo” “berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua).⁹⁰

"Kumpul kebo" biasanya merujuk pada situasi di mana dua individu yang tidak menikah tinggal bersama dan memiliki hubungan romantis atau intim. Mereka cenderung melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, baik untuk waktu yang lama maupun secara permanen. Dipengaruhi oleh perubahan perspektif sosial tentang pernikahan, peran gender, dan agama, fenomena ini mulai muncul di negara-negara Barat sejak akhir abad ke-20. Di beberapa wilayah dan budaya, mengumpulkan kebo sering dianggap sebagai bagian dari proses pacaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), "kohabitasi" merupakan istilah yang mengacu pada keadaan di mana seseorang tinggal di satu rumah tanpa memiliki hubungan pernikahan. Karena bertentangan dengan norma masyarakat, kehidupan bersama tanpa pernikahan, yang sering

⁸⁸ Trias Kuncahyono, “Politik ”Kumpul Kebo”,” Opini Kompas.id, 14 Juni 2019, <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo>.

⁸⁹ Sholikah et al., “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).”

⁹⁰ Wowor dkk., “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif.”

disebut sebagai "kohabitasi".⁹¹

Mayoritas masyarakat di Indonesia memandang bahwa perilaku hidup bersama (kohabitasi) tanpa adanya ikatan pernikahan layaknya suami istri, walaupun tidak dikenai sanksi hukum yang ketat, tetap dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan tindakan yang negatif sekaligus tabu. Pandangan ini muncul karena adanya nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat yang menganggap bahwa hidup bersama tanpa pernikahan resmi melanggar aturan moral masyarakat.

Fenomena meningkatnya kohabitasi di kalangan generasi muda muncul dari pergeseran persepsi terhadap hubungan dan pernikahan. Pernikahan tradisional dianggap sebagai institusi normatif yang sarat aturan dan ketentuan, sedangkan kohabitasi dipahami sebagai bentuk ikatan yang lebih sederhana dan tulus, yang mengekspresikan cinta serta ketertarikan mutualistik antara kedua belah pihak tanpa terikat oleh norma formal pernikahan.

Maraknya perilaku hidup bersama (kohabitasi) di kalangan masyarakat Indonesia, baik dewasa maupun remaja, disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan menjadi tren yang terus berkembang di tengah dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perilaku kohabitasi di masyarakat saat ini antara

⁹¹ "Arti Kata Kohabitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed November 22, 2025, <https://kbbi.web.id/kohabitasi>.

lain, yaitu:⁹²

a. Kurangnya perhatian dari orang tua

Anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab utama orang tua, yang secara tidak langsung membentuk perilaku anak melalui sikap, keteladanan, perilaku, serta ucapan yang dicontoh oleh anak. Oleh karena itu, perhatian dan pengawasan dari orang tua sangat penting dalam proses pembentukan karakter dan perilaku anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat membuat anak lebih rentan untuk terjebak dalam perilaku menyimpang, termasuk perilaku hidup bersama atau kohabitasi. Dengan demikian, peran aktif dan pengawasan konsisten dari orang tua sangat diperlukan untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun hukum.

b. Pengaruh teman atau lingkungan

Teman merupakan bagian penting dari lingkungan sosial yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang setelah keluarga. Proses ini terjadi secara alami melalui interaksi antar individu dalam lingkungan sosial, di mana kualitas teman, baik positif maupun negatif, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan karakter seseorang. Selain itu, pengaruh teman dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor

⁹² Abdul Mutalib dan Nur Azizah Rahman, “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 495–504, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4057150>.

pemicu keinginan dan tindakan, termasuk dalam perilaku kohabitasi. Melihat perilaku teman sebaya dan norma yang berlaku di lingkungan sosial dapat mendorong seseorang untuk meniru dan terlibat dalam perbuatan tersebut, sehingga peran teman sangat menentukan dalam perkembangan perilaku individu..

c. Pornografi

Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan akses internet dan informasi, namun juga terdapat penyalahgunaan seperti maraknya akses terhadap situs pornografi. Pornografi didefinisikan sebagai gambar atau perilaku seksual yang ditampilkan secara eksplisit dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual. Penyajian pornografi dapat berupa berbagai media, mulai dari foto, teks tertulis atau lisan, gambar bergerak, animasi, hingga suara seperti napas tersengal-sengal.

Pornografi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya berbagai perilaku tidak bermoral, termasuk tindakan kekerasan seksual dan perilaku hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi). Dampak negatif pornografi ini berkontribusi pada pembentukan sikap yang menyimpang di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga memperburuk kondisi sosial dan moral masyarakat secara umum.

d. Ketidaksiapan menikah secara mental

Pernikahan dianggap sakral dan suci sehingga tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Biasanya, pernikahan dilaksanakan atas dasar

kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, kesiapan mental menjadi hal yang penting bagi seseorang untuk menjalani dan mempertahankan ikatan pernikahan tersebut.

Ketidaksiapan mental seringkali menjadi alasan utama seseorang memilih untuk melakukan kohabitasi, meskipun secara usia, pekerjaan, dan kondisi ekonomi mereka sudah memenuhi syarat untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan emosional dan mental menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan resmi..

e. Ketidaksiapan dari segi ekonomi

Seseorang yang sudah memenuhi persyaratan usia dan kesiapan mental terkadang masih menghadapi kendala dari segi ekonomi saat memutuskan untuk menikah. Kondisi ini sering dialami oleh mahasiswa, lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan, atau pekerja yang penghasilannya belum mencukupi untuk menanggung kebutuhan pernikahan.

Di sisi lain, dorongan untuk hidup bersama akibat hasrat seksual yang kuat kerap membuat mereka mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Akibatnya, nilai-nilai agama, norma sosial, dan etika seringkali diabaikan, sehingga kohabitasi dipilih sebagai alternatif dalam menjalani hubungan tanpa ikatan pernikahan resmi.

f. Pengalaman traumatis

Pernikahan adalah momen yang sangat

membahagiakan, terutama bila dijalani bersama pasangan yang dicintai. Namun, mempertahankan pernikahan tidaklah mudah, dan banyak pasangan yang akhirnya bercerai. Perceraian sering menimbulkan luka emosional yang mendalam, seperti rasa kecewa, kesedihan, bahkan depresi. Pengalaman traumatis dari pernikahan yang gagal ini menyebabkan seseorang, ketika menjalin hubungan baru, lebih memilih untuk hidup bersama secara tidak resmi (kohabitasi) daripada menikah kembali. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan mengalami kekecewaan yang sama dan keengganan untuk terikat dalam ikatan pernikahan formal yang dianggap berisiko menghasilkan penderitaan emosional serupa.

Ketentuan mengenai perilaku hidup bersama (kohabitasi) kini secara eksplisit diatur dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Reformasi hukum pidana di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1964 dengan penyusunan berbagai draf rancangan KUHP, yang meliputi Buku I dan Buku II, hingga mencapai setidaknya 26 draf sampai tahun 2022.

Setelah melalui proses selama 61 tahun, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Setelah masa transisi selama tiga tahun, KUHP baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada Desember 2025. Pembaruan ini merupakan langkah penting dalam membentuk sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

Ketentuan mengenai perilaku hidup bersama di luar ikatan perkawinan resmi yang dikenal dengan istilah kohabitasi diatur pada Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menetapkan bahwa tindakan kohabitasi merupakan pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman penjara atau denda sesuai ketentuan. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah secara tegas mengkriminalisasi praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan resmi sebagai bagian dari upaya menjaga norma sosial dan institusi perkawinan di Indonesia.

Pengaturan ini menjadi salah satu aspek yang kontroversial dalam KUHP baru karena dinilai memasuki ranah privasi individu yang seharusnya tidak diatur oleh hukum negara. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat berdampak negatif terhadap investasi dan sektor pariwisata. Namun, ketentuan ini dibuat untuk mengatasi perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, mengingat sebelumnya KUHP hanya mengatur perzinahan dalam Pasal 284 dan belum menjangkau perilaku kohabitasi secara spesifik.

Pelarangan perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam KUHP baru ini didasarkan pada teori social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori ini mengedepankan kepentingan masyarakat (*public interest*) di atas kepentingan individu (*private interest*), dengan tujuan menggunakan hukum sebagai alat untuk merekayasa perubahan sosial demi menciptakan

harmoni dan keteraturan dalam masyarakat.⁹³

Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan perilaku sosial agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan kolektif masyarakat, sehingga kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam pembentukan aturan hukum, termasuk pengaturan tentang kohabitasi.

⁹³ Nata Sundari et al., “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mengungkap dan menjelaskan isi suatu peraturan perundang-undangan secara sistematis. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau doktrinal, yang menekankan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pedoman perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku.⁹⁴

Penggunaan metode hukum normatif ini didasarkan pada fokus penelitian, yaitu kajian mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa tindak pidana kohabitasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.⁹⁵ sehingga peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu yang akan dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2006). Hal 118

⁹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020).

atau pendekatan yuridis, yaitu analisis terhadap produk-produk hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah seluruh undang-undang serta regulasi terkait topik penelitian. Pendekatan ini memberikan peluang untuk mendalami ketentuan yang mengatur kewenangan institusi peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tertentu, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹⁶ Pendekatan ini menempatkan analisis pada kajian doktrin dan pandangan hukum yang ada, sehingga memungkinkan identifikasi konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, atau memanfaatkan sumber daring seperti internet dan situs resmi.⁹⁷

Dalam penelitian ini, data atau bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yakni sumber primer, sekunder, dan tersier.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berasal langsung dari ketentuan aslinya, berupa

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 4 (Kencana, 2008).

⁹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat serta berwenang mengatur kehidupan bermasyarakat.⁹⁸ Karena penelitian ini berhubungan dengan hukum pidana islam dalam sistem hukum indonesia, maka jenis bahan hukum yang digunakan termasuk dalam kategori bahan hukum primer. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

d. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, melalui perantara pihak lain.⁹⁹ Jenis bahan ini mencakup buku dan jurnal hukum, dokumen resmi, laporan penelitian, literatur hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi pendapat para ahli yang dapat mendukung peneliti dalam memahami dan menafsirkan data yang diperlukan dalam penelitian.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau panduan atas makna bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi sejenis yang memudahkan pemahaman istilah serta konsep hukum dalam penelitian.

⁹⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

3.3 Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan hukum secara sistematis menjadi langkah krusial untuk menyusun data dari berbagai sumber agar tersaji rapi dan mudah dipahami. Setelah terkumpul, bahan hukum dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam penelitian ini, proses tersebut dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yakni menurunkan kesimpulan dari permasalahan umum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus kajian.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Kekhususan Provinsi Aceh dalam Perundang-undangan

Kekhususan Provinsi Aceh dalam perundang-undangan merupakan suatu konstruksi hukum yang memiliki dasar historis, konstitusional, dan yuridis yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekhususan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Aceh yang diwarnai oleh dinamika politik, sosial, dan hukum sejak masa awal kemerdekaan. Dalam perspektif normatif, pengakuan terhadap kekhususan Aceh tercermin dalam berbagai produk perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara berbeda dari provinsi lain. Kekhususan ini mencakup aspek pemerintahan, adat istiadat, kehidupan beragama, hingga penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini difokuskan pada pemaparan konstruksi normatif kekhususan Aceh sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap kekhususan Aceh memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi

pembentukan berbagai undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh. Dari perspektif hukum tata negara, norma konstitusional tersebut memberikan ruang diferensiasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diferensiasi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan sejarah dan sosial budaya daerah tertentu. Dalam konteks Aceh, diferensiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan demikian, UUD 1945 berfungsi sebagai sumber legitimasi utama bagi kekhususan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh peraturan mengenai Aceh selalu merujuk pada dasar konstitusional ini sebagai pijakan normatif utama.¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara merupakan tonggak awal pengakuan formal negara terhadap Aceh sebagai daerah otonom tersendiri. Undang-undang ini lahir dalam konteks politik pascakemerdekaan yang menuntut penataan kembali struktur pemerintahan daerah. Secara normatif, UU No. 24 Tahun 1956 menegaskan kedudukan Aceh sebagai provinsi yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun belum secara eksplisit mengatur kekhususan dalam arti substantif, undang-undang ini memiliki makna penting sebagai dasar eksistensi Aceh dalam sistem pemerintahan daerah. Pengakuan ini menjadi prasyarat bagi lahirnya pengaturan kekhususan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, UU No. 24 Tahun 1956 dapat dipandang sebagai fondasi yuridis awal bagi pengembangan konsep kekhususan Aceh. Hasil penelitian

¹⁰¹ Lihat Pasal 18B ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

menunjukkan bahwa undang-undang ini menandai dimulainya relasi hukum khusus antara Aceh dan Pemerintah Pusat.¹⁰²

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini secara normatif memberikan pengakuan yang lebih substansial terhadap kekhususan Aceh, khususnya dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan peran ulama. Keistimewaan Aceh dalam undang-undang ini dirumuskan sebagai kewenangan khusus untuk mengatur kehidupan beragama dan adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sudut pandang normatif, UU No. 44 Tahun 1999 menunjukkan pergeseran kebijakan negara dari pendekatan sentralistik menuju pengakuan terhadap pluralitas hukum dan budaya daerah. Pengaturan ini mempertegas posisi Aceh sebagai daerah yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, keistimewaan Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga normatif dan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini menjadi dasar yuridis bagi pengembangan regulasi daerah yang bercorak khusus.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperluas cakupan kekhususan Aceh secara signifikan. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas

¹⁰² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Pub. L. No. 64 (1956).

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pub. L. No. 172 (1999).

kepada Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Secara normatif, UU No. 18 Tahun 2001 memperkenalkan konsep otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan yang lebih komprehensif terhadap kekhasan Aceh. Dalam undang-undang ini, Aceh diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketentuan ini memiliki implikasi hukum yang luas karena membuka ruang bagi pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari hukum Islam. Dengan demikian, UU No. 18 Tahun 2001 menjadi titik penting dalam pelebagaan kekhususan Aceh dalam bidang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memperkuat posisi Aceh sebagai daerah dengan rezim hukum khusus.¹⁰⁴

Puncak pengaturan kekhususan Aceh tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini lahir sebagai bagian dari proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Secara normatif, UU No. 11 Tahun 2006 mengkonsolidasikan seluruh pengaturan mengenai kekhususan Aceh dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Undang-undang ini mengatur secara rinci kewenangan Aceh dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, keuangan, peradilan, dan hukum. Kedudukan qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang khas Aceh ditegaskan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, kekhususan Aceh memperoleh dasar hukum yang kuat dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2006

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Pub. L. No. 114 (2001).

merupakan landasan normatif utama bagi seluruh praktik kekhususan Aceh saat ini.¹⁰⁵

Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan kekhususan Aceh harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah memiliki kedudukan yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara normatif, UU Pemerintahan Aceh memberikan legitimasi bagi pembentukan qanun yang mengatur hal-hal khusus. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam kerangka negara kesatuan. Dengan demikian, kekhususan Aceh tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, melainkan justru diakomodasi secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi keberagaman daerah.

Pengaturan kekhususan Aceh dalam bidang hukum pidana, khususnya melalui qanun jinayat, merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari otonomi khusus. Secara normatif, kewenangan ini bersumber dari UU No. 11 Tahun 2006 yang memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam. Qanun jinayat berfungsi sebagai hukum positif yang berlaku khusus di Aceh. Dalam konteks ini, negara mengakui keberlakuan norma pidana yang berbeda secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan negara tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, kekhususan Aceh di bidang hukum pidana merupakan bentuk diferensiasi normatif yang sah.

4.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian integral dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang telah dirancang sejak lama sebagai respons atas kebutuhan akan sistem hukum pidana yang berdaulat dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP sendiri dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang berasal dari tradisi hukum kolonial dan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan hidup serta struktur sosial masyarakat Indonesia.¹⁰⁶ Dalam kerangka tersebut, kriminalisasi kohabitasi tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari penataan ulang delik kesusilaan dalam hukum pidana nasional. Pembentuk undang-undang berangkat dari asumsi bahwa kesusilaan merupakan kepentingan hukum yang patut mendapatkan perlindungan negara. Norma kohabitasi lahir dari proses legislasi yang panjang dan melibatkan perdebatan konseptual mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan privat warga negara.¹⁰⁷

Secara sistematis, tindak pidana kohabitasi ditempatkan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Kesusilaan. Penempatan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengkualifikasikan kohabitasi sebagai perbuatan yang berkaitan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan dianggap layak untuk dilindungi oleh hukum pidana.¹⁰⁸ Dalam doktrin hukum pidana, kesusilaan tidak dipahami semata-mata sebagai

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2010).

¹⁰⁷ *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (DPR RI, 2019).

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

moralitas individual, melainkan sebagai standar normatif minimum yang menjamin ketertiban sosial.¹⁰⁹ Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesusilaan sepanjang dilakukan secara proporsional. Penempatan kohabitasi dalam kelompok delik kesusilaan juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dipandang memiliki dimensi sosial. Namun demikian, pembentuk undang-undang menyadari bahwa norma ini bersinggungan langsung dengan ranah privat. Atas dasar itu, struktur delik dirancang dengan pembatasan tertentu. Pilihan menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan terbatas mencerminkan kehati-hatian legislator. Dengan demikian, sistematika norma menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum dan pembatasan intervensi negara.

Dari perspektif asas legalitas, pengaturan tindak pidana kohabitasi telah memenuhi unsur *lex scripta* karena dirumuskan secara tertulis dan eksplisit dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kriminalisasi sewenang-wenang.¹¹⁰ Selain itu, rumusan norma juga diarahkan untuk memenuhi asas *lex certa* dengan memberikan batasan mengenai perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, penggunaan istilah tertentu tetap membuka ruang interpretasi. Dalam hukum pidana, ruang interpretasi tersebut harus dibatasi secara ketat sesuai dengan asas *lex stricta*.¹¹¹ Penafsiran terhadap norma

¹⁰⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. 5 (PT. Alumni, 2007).

¹¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Rineka Cipta, 2008).

¹¹¹ Ibid.

kohabitasi tidak boleh dilakukan secara analogis yang merugikan terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan norma ini secara restriktif. Analisis normatif menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi multitafsir, perumusan norma kohabitasi masih berada dalam koridor asas legalitas. Dengan demikian, secara yuridis norma ini dapat dipertanggungjawabkan.

Asas kesalahan merupakan landasan penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kohabitasi. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam konteks kohabitasi, pembuktian unsur kesalahan menjadi krusial karena perbuatan tersebut berkaitan dengan relasi personal antara individu. Rumusan delik harus memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan kepada pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, unsur kesengajaan memegang peranan sentral. Hukum pidana tidak dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kehendak bebas. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian harus menjamin terpenuhinya asas praduga tidak bersalah. Analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi tetap berpegang pada asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencerminkan konsistensi norma dengan doktrin dasar hukum pidana.

Asas subsidiaritas juga relevan dalam menilai legitimasi kriminalisasi kohabitasi. Asas ini mengajarkan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai

sarana terakhir dalam pengendalian sosial.¹¹² Dalam konteks kohabitasi, sebenarnya terdapat instrumen hukum non-pidana yang dapat digunakan untuk merespons fenomena hidup bersama di luar perkawinan. Namun pembentuk undang-undang menilai bahwa dalam kondisi tertentu, perlindungan nilai kesusilaan memerlukan dukungan hukum pidana. Untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan, legislator membatasi penerapan norma melalui mekanisme delik aduan. Dengan demikian, negara tidak secara aktif melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu. Analisis normatif menunjukkan bahwa desain norma ini mencerminkan penerapan asas subsidiaritas. Hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen pelengkap, bukan sebagai sarana utama.

Dalam kerangka politik hukum pidana, pengaturan tindak pidana kohabitasi mencerminkan pilihan nilai yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam membangun identitas hukum pidana nasional. Politik hukum pidana merupakan ekspresi dari kehendak negara dalam menentukan perbuatan yang layak dipidana.¹¹³ Dalam pembentukan KUHP baru, legislator berupaya merumuskan norma yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kriminalisasi kohabitasi dipahami sebagai bagian dari upaya tersebut. Namun politik hukum pidana juga harus tunduk pada prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, setiap kebijakan kriminalisasi harus disertai dengan pembatasan yang rasional. Analisis normatif menunjukkan bahwa norma kohabitasi dirancang

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Genta, 2010).

¹¹³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (PT. Alumni, 2010).

dengan intensitas intervensi yang terbatas. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum kesusilaan dan perlindungan hak individu.

Implikasi normatif pengaturan tindak pidana kohabitasi juga berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam KUHP baru. Sistem pemidanaan Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif dan preventif.¹¹⁴ Dalam konteks kohabitasi, ancaman pidana dirumuskan secara proporsional. Tujuan pemidanaan lebih diarahkan pada pencegahan dan perlindungan kepentingan hukum. Dari sudut pandang teori pemidanaan, pendekatan ini sejalan dengan teori relatif. Analisis normatif menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan. Sebaliknya, pidana diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, norma kohabitasi mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi juga harus dianalisis dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dari perspektif normatif. Hak atas privasi merupakan hak fundamental yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hukum internasional.¹¹⁵ Setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus memenuhi syarat legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Secara normatif, pengaturan kohabitasi memenuhi syarat legalitas karena dirumuskan dalam undang-undang. Tujuan perlindungan

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2013).

kesusilaan publik dapat dipandang sebagai tujuan yang sah. Mekanisme delik aduan berfungsi sebagai instrumen pembatasan intervensi negara. Dengan demikian, norma ini dirancang untuk meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Analisis normatif menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum pidana dan prinsip HAM.

Dari perspektif sistem hukum pidana nasional, pengaturan tindak pidana kohabitasi menunjukkan konsistensi dengan arah pembaruan KUHP. KUHP baru tidak hanya memperbarui rumusan delik, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam memahami fungsi hukum pidana.¹¹⁶ Paradigma tersebut menekankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum dan penghormatan terhadap hak individu. Norma kohabitasi merupakan contoh konkret dari pendekatan tersebut. Analisis normatif menunjukkan bahwa norma ini dirumuskan dengan mempertimbangkan asas-asas fundamental hukum pidana. Meskipun masih terdapat ruang kritik, secara yuridis norma ini dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional.

Dalam konteks teori politik hukum, sampai pada titik ini sangat relevan merujuk pemikiran Moh. Mahfud MD bahwa pembentukan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari pilihan kebijakan (legal policy) negara untuk mencapai tujuan normatifnya. Politik hukum, dalam kerangka ini, menjadi instrumen negara dalam menentukan hukum mana yang dipertahankan, diubah, atau dihapus sesuai dengan cita-cita konstitusional dan

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

nilai sosial yang hendak diperjuangkan. Mahfud menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan demi tercapainya tujuan bernegara yang konstitusional.¹¹⁷ Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam KUHP-Nasional mencerminkan pilihan nilai negara untuk menangani perbuatan yang dipandang sebagai masalah moral dan sosial, sekaligus menjadi respons terhadap realitas empiris yang diawali oleh praktik kohabitasi semakin meluas di masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif sosial dan budaya, kohabitasi bukan sekadar perbuatan “hidup bersama tanpa ikatan pernikahan”, tetapi merupakan fenomena dengan implikasi sosiologis terhadap citra moral dan nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia. Hasil riset normatif dalam *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* menegaskan bahwa kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai respons terhadap kondisi sosial yang berubah dan perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianggap fundamental dalam masyarakat Indonesia, yakni kesusilaan dan harkat martabat keluarga.¹¹⁸ Temuan ini menguatkan analisis bahwa KUHP baru bukan sekadar perubahan redaksional, tetapi merupakan kebijakan hukum yang bertujuan menjaga kesejahteraan sosial dan moral masyarakat secara komprehensif.

4.1.3. Pengaturan Jarimah Zina, Khalwat dan ikhtilat dalam Qanun Jinayat

Pengaturan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

¹¹⁷ Lase et al., “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹¹⁸ Setyawan, “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.”

Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2025 merupakan manifestasi konkret dari kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan hukum pidana berbasis syariat Islam yang diakui secara konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kekhususan tersebut berakar pada pengakuan negara terhadap sejarah, identitas, dan aspirasi masyarakat Aceh untuk menjalankan nilai-nilai Islam secara formal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jarimah zina dalam Qanun Jinayat dirumuskan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹¹⁹ Definisi tersebut juga bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam literatur fiqh yang menyebutkan zina sebagai berikut:

الزَّيْنَةُ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ: وَهُوَ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ فِي غَيْرِ الْمَلِكِ وَشُبُهَتِهِ¹²⁰

Artinya:

“zina secara bahasa dan istilah syara’ memiliki satu makna yaitu ersetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.”

Dalam Qanun Jinayat, zina dikualifikasikan sebagai jarimah hudud, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat dengan konsekuensi hukum yang tegas. Penempatan zina sebagai

¹¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka (26) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Legis. No. 12 (2025) No. Reg (5-127/2025).

¹²⁰ Wahbab al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr, 1989).

jarimah hudud memiliki implikasi normatif yang signifikan, khususnya terkait dengan jenis dan beratnya uqubat yang dapat dijatuhkan. Qanun Jinayat mengatur sanksi zina berupa uqubat cambuk untuk pelaku jarimah yang telah dewasa, sedangkan untuk pelaku anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, diancam dengan Uqubat Ta'zir Utama berupa penjara paling lama 33 (tiga puluh tiga) bulan atau pengembalian kepada orang tua/wali atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.¹²¹ Pengaturan ini mencerminkan upaya adaptasi hukum pidana Islam ke dalam konteks sistem hukum nasional. Dengan demikian, jarimah zina memiliki karakter normatif yang tegas namun tetap kontekstual.

Dari perspektif asas legalitas, pengaturan jarimah zina dalam Qanun Jinayat telah memenuhi prinsip dasar hukum pidana, yaitu *nullum delictum nulla poena sine lege*. Unsur-unsur zina dirumuskan secara eksplisit dalam qanun sehingga memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dikenakan. Kepastian ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang bersifat sewenang-wenang. Selain itu, perumusan norma zina dalam qanun memenuhi prinsip *lex scripta* karena dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan daerah yang sah. Dari sisi *lex certa*, meskipun terdapat istilah yang memerlukan penafsiran, namun batasan normatifnya cukup jelas untuk dipahami oleh subjek hukum. Oleh karena itu, secara yuridis

¹²¹ Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Legis. No. 12 (2025) No. Reg (5-127/2025).

pengaturan zina dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka asas legalitas. Asas ini menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum jinayat.

Selain zina, Qanun Jinayat mengatur jarimah khalwat sebagai perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup atau tempat tertentu yang berpotensi mengarah pada terjadinya zina.¹²² Pengaturan khalwat memiliki orientasi preventif karena bertujuan mencegah terjadinya jarimah zina sebagai pelanggaran yang lebih berat. Secara normatif, kriminalisasi khalwat mencerminkan pendekatan pencegahan dini dalam hukum pidana Islam. Qanun Jinayat merumuskan unsur-unsur khalwat secara rinci, termasuk kondisi tempat, relasi pelaku, dan situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang. Perumusan ini bertujuan memberikan batasan yang jelas agar norma tidak diterapkan secara berlebihan. Dengan demikian, pengaturan khalwat tidak dimaksudkan untuk membatasi interaksi sosial secara umum, melainkan untuk mencegah perbuatan tertentu yang dinilai berisiko. Karakter preventif ini menjadi ciri utama jarimah khalwat.

Dalam kerangka asas legalitas, pengaturan jarimah khalwat juga memenuhi prinsip kepastian hukum. Qanun Jinayat secara jelas menetapkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai khalwat beserta sanksinya. Sanksi yang dikenakan terhadap khalwat tergolong lebih ringan dibandingkan zina, yang mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Dari sudut pandang normatif, perbedaan tingkat sanksi ini menunjukkan adanya hierarki nilai dalam hukum jinayat. Selain itu,

¹²² Lihat Pasal 23-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Legis. No. 7 (2014)

pengaturan khalwat sebagai jarimah ta'zir memberikan ruang diskresi bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi. Diskresi ini memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan perbuatannya. Dengan demikian, asas legalitas dan fleksibilitas dapat berjalan secara seimbang dalam pengaturan khalwat.

Jarimah ikhtilat diatur dalam Qanun Jinayat sebagai perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Pengaturan ikhtilat memiliki karakter yang berbeda dengan khalwat karena lebih menekankan pada perilaku yang tampak, baik di ruang publik maupun privat. Secara normatif, ikhtilat dipandang sebagai pelanggaran terhadap adab dan kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh. Qanun Jinayat mengkualifikasikan ikhtilat sebagai jarimah ta'zir, yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan jenis dan berat sanksi. Fleksibilitas ini dimaksudkan agar sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Dengan demikian, pengaturan ikhtilat memiliki orientasi korektif dan edukatif.

Dari sudut pandang asas legalitas, pengaturan ikhtilat dirumuskan secara tertulis dan jelas dalam qanun. Unsur-unsur perbuatan yang dilarang dijabarkan untuk memberikan kepastian hukum. Namun demikian, sifat perbuatan ikhtilat yang berkaitan dengan penilaian kesusilaan menuntut kehati-hatian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penafsiran norma harus dilakukan secara restriktif dan proporsional. Asas legalitas menuntut agar tidak ada perluasan makna norma yang merugikan pelaku. Dengan demikian, penerapan jarimah ikhtilat harus selalu berlandaskan pada rumusan normatif yang

ada. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum jinayat.

Dalam perspektif sistem hukum nasional, pengaturan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilat dalam Qanun Jinayat mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum. Qanun Jinayat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku secara khusus di Aceh. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipahami dalam kerangka hubungan antara hukum pusat dan hukum daerah. Secara normatif, Qanun Jinayat disusun dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan jarimah tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Dengan demikian, hukum jinayat menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, pengaturan jarimah dalam Qanun Jinayat sering menjadi sorotan. Namun dari perspektif normatif, pembatasan terhadap perilaku tertentu dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Qanun Jinayat memenuhi prinsip legalitas karena dibentuk melalui prosedur yang sah. Tujuan perlindungan kesusilaan dan ketertiban umum dapat dipandang sebagai tujuan yang legitimate. Selain itu, adanya mekanisme pembuktian yang ketat dan diferensiasi sanksi menunjukkan upaya menjaga proporsionalitas. Dengan demikian, secara normatif pengaturan jarimah zina, khalwat, dan ikhtilat dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka negara hukum.

4.1.4. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki karakteristik

unik dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaannya bukan sekadar bagian dari struktur peradilan agama, melainkan sebuah manifestasi dari pengakuan terhadap kekhususan Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus yang diberi ruang untuk menerapkan syariat Islam secara lebih komprehensif. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berakar pada perjalanan sejarah yang panjang terkait penerapan syariat Islam di daerah tersebut. Ajaran Islam telah lama menjadi dasar nilai, identitas, sekaligus pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Di samping faktor kultural dan religius tersebut, dinamika politik yang pernah terjadi di wilayah Serambi Mekkah juga memiliki pengaruh yang signifikan. Pergolakan politik itu kemudian berujung pada lahirnya kebijakan otonomi khusus, yang menjadi landasan yuridis bagi penguatan kelembagaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.¹²³

Secara historis, perjuangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dimulai dari tahun 1946 sebagaimana tercatat dalam Surat bertanggal 24 Mei 1957 nomor B/4/277, yang dikirim kepada Penguasa Militer Daerah Aceh yang ditandatangani oleh Tgk. H. Muhammad Saleh yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah di Aceh dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 sebagai hasil revolusi nasional yang sesuai dengan hasrat masyarakat*". Pernyataan yang sama juga disebutkan dalam penjelasan umum PP Nomor 29 tahun 1957.¹²⁴

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh didorong oleh dua landasan utama. Pertama, adanya

¹²³ Abdul Manan, *MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1 (Kencana, 2018). Hal.155

¹²⁴ Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

kehendak untuk menata kembali sistem hukum yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Kedua, upaya mengaktualisasikan kembali kearifan lokal Aceh yang tercermin dalam ungkapan tradisional “*adat bak po teumeureuhom, hukum bak syiah kuala, Qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*.”¹²⁵ Ungkapan tersebut menggambarkan praktik pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda, ketika pelaksanaan syariat Islam dijalankan secara konsisten dan menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Aceh. Dalam konteks itu, kekuasaan adat dan pemerintahan berada di tangan sultan, sementara otoritas penegakan hukum diserahkan kepada ulama, khususnya Syiah Kuala. Qanun dipahami sebagai representasi aturan perundang-undangan yang bersumber dari ajaran Islam dan adat setempat, sedangkan *reusam* mencerminkan tata cara pelaksanaan adat yang dijalankan oleh para pemuka adat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks nasional, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Syar’iyah Aceh berada di bawah Mahkamah Agung melalui lingkungan peradilan agama, namun diberi kewenangan yang lebih luas karena konteks kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.¹²⁶ Kedudukan ini penting untuk dipahami sebagai landasan normatif yang menjelaskan mengapa Mahkamah Syar’iyah memiliki

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* (UII Press, 2007).

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 157 (2009).

kewenangan yang berbeda dibandingkan dengan Pengadilan Agama di luar Aceh.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Kewenangan tersebut kemudian bertambah setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan dimasukkannya sengketa ekonomi syariah ke dalam wewenang Peradilan Agama.¹²⁷

Perubahan kelembagaan peradilan agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan sebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan berdasarkan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan nasional, dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Implementasi pengaturan tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang mulai berlaku sejak disahkan pada 14 Oktober 2002.

¹²⁷ Lihat Pasal 49 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Keberadaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah selanjutnya semakin diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang resmi ditetapkan dan berlaku sejak 4 Maret 2003. Bersamaan dengan berlakunya keputusan tersebut, dilakukan pula pelantikan para ketua Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sebuah prosesi yang diselenggarakan di Banda Aceh.¹²⁸

Pelaksanaan otoritas Peradilan Agama di wilayah Provinsi Aceh yang dijalankan melalui lembaga Mahkamah Syar'iyah kembali dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh mencakup pemberian ruang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang mengimplementasikan hukum syariat Islam. Landasan yuridis mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 128 ayat (2), yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara bagi seluruh penduduk beragama Islam yang menetap di Aceh.

Sebelumnya dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan Pengkhususan Pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana terdapat

¹²⁸ Manan, *MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH Dalam Politik Hukum Nasional*.

dalam penjelasan Pasal 3A yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan khusus berbasis syariah Islam. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2004, lembaga ini berfungsi sebagai peradilan khusus di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, tergantung kewenangannya.¹²⁹ Ketentuan dari Undang-Undang tersebut secara langsung memperjelas eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki yurisdiksi yang lebih luas dibandingkan Peradilan Agama di provinsi lain di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang mencakup bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), serta jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan pada syariat Islam.¹³⁰

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat (hukum pidana islam) telah datur dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.¹³¹

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang jinayah merupakan suatu aspek yang secara normatif paling membedakan Mahkamah Syar'iyah Aceh dari pengadilan agama di luar provinsi tersebut. Dalam sistem peradilan umum Indonesia, perkara pidana ditangani oleh pengadilan negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang

¹²⁹ Lihat penjelasan Pasal 3A Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹³⁰ Lihat Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹³¹ Lihat Pasal 3 ayat (2) "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Aceh, Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara jinayah berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah. Pemberian kewenangan ini bukan hanya sekadar mengulang fungsi peradilan agama, tetapi merupakan implementasi dari otonomi khusus yang memungkinkan Aceh menerapkan syariat Islam dalam konteks pidana tertentu, misalnya pelanggaran syariat seperti zina, khalwat dan ikhtilat.

Secara keseluruhan, kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh menunjukkan kombinasi antara aplikasi hukum formal nasional dan pelaksanaan hukum syariah yang khas Aceh. Kewenangan ini mencerminkan *hybridisasi* hukum yang unik, dimana hukum Islam dan hukum nasional bertemu untuk menciptakan solusi menyeluruh terhadap masalah hukum yang kompleks di masyarakat Aceh. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah membawa dampak signifikan terhadap penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum sesuai dengan norma hukum lokal maupun prinsip keadilan universal yang diakui secara internasional. Meski demikian, tantangan implementasi dalam hal koordinasi, harmonisasi norma antara qanun dan peraturan nasional. Dinamika kewenangan Mahkamah Syar'iyah pada akhirnya bukan hanya soal batas hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat hadir secara responsif terhadap kebutuhan nilai moral, sosial, dan budaya masyarakat Aceh.

4.2 Hasil Pembahasan

- 4.2.1. Karakteristik normatif tindak pidana kohabitasi dibandingkan dengan unsur-unsur jarimah zina,

ikhtilat, dan khalwat dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum jinayat

Karakteristik normatif kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dalam konstelasi hukum pidana nasional mengalami transformasi fundamental pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Secara dogmatis, kohabitasi sebelumnya merupakan ranah privat yang tidak tersentuh oleh hukum pidana kecuali jika salah satu pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP lama mengenai *overspel*.¹³² Namun, dalam pembaruan hukum pidana nasional, kohabitasi kini diposisikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan yang bersifat delik aduan (*klacht delict*). Hal ini menunjukkan adanya upaya kristalisasi nilai-nilai moralitas publik ke dalam norma hukum positif, namun tetap menjaga batasan privasi individu dengan membatasi pihak yang berhak mengadu. Penempatan norma ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan institusi perkawinan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks budaya Indonesia yang religius. Oleh karena itu, karakteristik utama dari delik ini bukan sekadar pada perbuatannya, melainkan pada pelanggaran terhadap tatanan sosial yang menjunjung tinggi kesucian lembaga perkawinan.¹³³

Perumusan unsur-unsur tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru secara eksplisit

¹³² Kata *Overspel* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti hubungan seksual antara seorang suami dan seorang wanita yang bukan istrinya atau antara seorang istri dan seorang pria yang bukan suaminya. "Overspel," January 14, 2026, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/overspel>.

¹³³ Muladi and Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*.

menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara atau denda. Unsur "hidup bersama sebagai suami istri" memerlukan penafsiran sosiologis dan yuridis yang mendalam untuk membedakannya dengan interaksi sosial biasa atau sekadar bertemu. Secara normatif, indikator yang digunakan adalah adanya keberlanjutan hubungan dan perilaku yang secara faktual menyerupai hubungan suami istri dalam satu atap tanpa adanya ikatan legalitas. Karakteristik ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi bersifat netral terhadap perilaku asusila yang dilakukan secara konsensual di ruang privat. Kendati demikian, pembatasan hak aduan hanya kepada orang tua, anak, atau pasangan (suami/istri) berfungsi sebagai filter untuk mencegah terjadinya persekusi massal oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kohabitasi dalam perspektif hukum nasional dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban keluarga dibandingkan gangguan terhadap ketertiban umum secara langsung.

Apabila membandingkan kohabitasi dengan jarimah zina dalam perspektif hukum jinayat, khususnya yang berlaku di Aceh melalui Qanun No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2025, terdapat perbedaan gradasi hukuman dan pembuktian yang sangat kontras. Dalam hukum jinayat, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan unsur kesengajaan atau kerelaan.¹³⁴ Kohabitasi dalam KUHP Nasional mencakup spektrum yang lebih

¹³⁴ Lihat Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,.

luas yaitu "hidup bersama", sedangkan zina dalam hukum jinayat berfokus pada penetrasi seksual secara fisik. Karakteristik hukum jinayat terhadap zina bersifat absolut dan merupakan pelanggaran terhadap hak Allah (*haqqullah*) yang diancam dengan hudud dimana manusia tidak diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad terhadapnya,¹³⁵ sehingga tidak memerlukan aduan dari pihak tertentu untuk diproses secara hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional masih mengedepankan perlindungan kepentingan individu dan keluarga, sementara hukum jinayat memandang perbuatan asusila sebagai polusi sosial yang merusak tatanan syariat secara kolektif. Dengan demikian, meskipun keduanya melarang hubungan di luar nikah, titik tekan hukum nasional adalah pada formalitas "hidup bersama", sedangkan hukum jinayat pada tindakan "seksual" itu sendiri.

Selanjutnya, aspek pembuktian dalam jarimah zina jauh lebih ketat dibandingkan dengan tindak pidana kohabitasi dalam hukum nasional yang cenderung menggunakan standar pembuktian hukum pidana umum. Dalam hukum jinayat, pembuktian zina memerlukan empat orang saksi pria yang adil atau pengakuan dari pelaku, yang mana jika tidak terpenuhi, maka tuduhan tersebut dapat berimplikasi pada jarimah qadzaf. Sementara itu, dalam tindak pidana kohabitasi di bawah KUHP Baru, pembuktian cukup didasarkan pada alat bukti yang sah menurut KUHAP, seperti keterangan saksi tetangga atau bukti domisili yang menunjukkan adanya hubungan tinggal bersama secara permanen. Hal ini

¹³⁵ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Pertama (Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018).

menciptakan paradoks di mana kohabitasi lebih mudah dibuktikan secara administratif dan sosiologis, namun memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan zina dalam hukum jinayat. Perbandingan ini mengukuhkan posisi bahwa kohabitasi adalah delik yang berorientasi pada ketertiban administratif-moral, sedangkan zina adalah delik berat yang berorientasi pada kemurnian nasab dan moralitas transendental. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kedua konsep ini memerlukan pemahaman bahwa kohabitasi di tingkat nasional adalah bentuk "pintu masuk" menuju zina jika ditinjau dari kacamata hukum Islam.

Karakteristik kohabitasi juga memiliki irisan yang signifikan dengan jarimah ikhtilat dan khalwat yang dikenal dalam hukum jinayat sebagai perbuatan yang menjurus ke arah zina. Ikhtilat didefinisikan sebagai bermesraan atau bercumbu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sedangkan khalwat adalah berada di tempat sunyi atau tertutup antara dua orang lawan jenis yang bukan mahram.¹³⁶ Dalam konteks kohabitasi, unsur khalwat dan ikhtilat secara otomatis terpenuhi karena tindakan hidup bersama dalam satu atap pasti melibatkan unsur kesunyian dan interaksi fisik. Namun, hukum nasional tidak memecah perbuatan tersebut ke dalam tahapan-tahapan seperti hukum jinayat, melainkan merangkumnya dalam satu perbuatan "hidup bersama". Hal ini menunjukkan bahwa hukum jinayat memiliki fungsi preventif yang lebih awal (*early prevention*) dengan melarang situasi yang berpotensi menimbulkan maksiat.

Secara filosofis, perbedaan ini berakar pada sumber legitimasi hukum di mana hukum jinayat di Aceh

¹³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (23) dan (24) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,.

berangkat dari prinsip kemashalatan yang menjadi inti dari *maqashid syariah*.¹³⁷ Kohabitasi dalam perspektif nasional dipandang sebagai bentuk pelanggaran norma kesopanan yang bersifat statis, sementara khalwat dan ikhtilat dipandang sebagai proses dinamis yang membahayakan moralitas umat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik normatif tindak pidana kohabitasi memiliki persamaan yang signifikan dengan unsur-unsur jarimah zina, ikhtilath, dan khalwat. Kohabitasi menekankan pada aspek hidup bersama dan relasi sosial yang di dalamnya dimungkinkan terjadi hal-hal yang menjerumuskan pada perbuatan khalwat, ikhtilath hingga zina. Namun dari segi klasifikasi, kohabitasi lebih mendekati konsep ta'zir yang bersifat preventif dan fleksibel, sehingga lebih mendekati perilaku jarimah khalwat dan ikhtilat, karena unsur-unsur jarimah khalwat dan ikhtilat dianggap terpenuhi dalam tindak pidana kohabitasi, seperti berdua-duan antara lawan jenis yang bukan mahram hingga perbuatan bermesraan tanpa ikatan perkawinan.

4.2.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa tindak pidana kohabitasi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tidak hanya dibaca semata sebagai soal kompetensi teknis peradilan, melainkan sebagai hasil konstruksi kebijakan hukum yang bersifat politis dan konstitusional. Kewenangan peradilan adalah produk pilihan legislasi. Ia lahir dari keputusan negara tentang siapa yang berwenang mengadili, terhadap

¹³⁷ Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*.

norma apa, dan dalam batas wilayah yurisdiksi mana kewenangan itu dijalankan. Dengan demikian, setiap perubahan dalam struktur kewenangan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika politik hukum yang lebih luas.¹³⁸

Mahkamah Syar'iyah di Aceh sendiri merupakan institusi yang lahir dari politik hukum desentralisasi asimetris. Pemberian kewenangan tertentu kepada Mahkamah Syar'iyah, termasuk dalam bidang jinayat, merupakan konsekuensi dari pengakuan konstitusional terhadap kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Artinya, sejak awal, kewenangan tersebut bukan sekadar persoalan hukum materiil Islam, tetapi bagian dari desain politik hukum nasional dalam merespons konflik, sejarah, dan aspirasi lokal Aceh.

Dalam kerangka tersebut, kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili tindak pidana tertentu, termasuk perbuatan yang dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai jarimah, merupakan bentuk integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi negara.¹³⁹ Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri di luar sistem negara, melainkan dilembagakan melalui proses politik hukum yang tunduk pada kerangka konstitusi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan konfigurasi baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP 2023 merupakan hasil

¹³⁸ Cerar, "The Relationship Between Law and Politics."

¹³⁹ Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

politik hukum nasional yang bertujuan melakukan rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana di Indonesia.¹⁴⁰ Di dalamnya diatur tindak pidana kohabitasi, yang sebelumnya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP lama. Pilihan untuk mengkriminalisasi kohabitasi merupakan keputusan politik hukum yang sarat nilai moral dan sosial, serta mencerminkan arah kebijakan pidana negara.

Selanjutnya, ketika menganalisis terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023, maka harus bertitik tolak pada prinsip kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 125 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh salah satunya meliputi bidang jinayat (hukum pidana), yang kemudian dioperasionalkan melalui Qanun Jinayat sebagai hukum materiil.¹⁴¹ Keberadaan UU No. 1 Tahun 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru tidak secara otomatis membatalkan keberlakuan Qanun Jinayat di Aceh, mengingat prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* memberikan ruang bagi keberlakuan hukum khusus sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Analisis mendalam terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah memerlukan pembedahan anatomi pasal secara mikro guna memahami singgungan norma antara hukum pidana nasional dan hukum jinayat. Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 merumuskan delik

¹⁴⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴¹ Lihat Pasal 125 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

kohabitasi sebagai perbuatan "setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan". Secara teoretis, frasa "hidup bersama sebagai suami istri" mengandung unsur materiil yang mensyaratkan adanya kontinuitas dan kesamaan domisili layaknya sebuah rumah tangga tanpa validasi hukum atau agama.¹⁴² Unsur ini memiliki ambang batas pembuktian yang cukup tinggi karena jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya niat batin (*mens rea*) dan perbuatan lahiriah (*actus reus*) yang menyerupai institusi perkawinan. Jika dibandingkan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, khususnya delik Khalwat (Pasal 23) dan Ikhtilath (Pasal 25), terdapat perbedaan gradasi perbuatan yang sangat mencolok namun saling beririsan secara substansial. Khalwat didefinisikan secara lebih luas sebagai perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan. Sementara itu, Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti pelukan atau ciuman di tempat terbuka maupun tertutup tanpa ikatan yang sah. Peneliti melihat bahwa Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 sebenarnya merupakan bentuk kristalisasi dari perilaku yang lebih jauh dari sekadar khalwat atau ikhtilath, yakni pada tahap pemenuhan fungsi-fungsi domestik secara ilegal.

Aspek prosedural mengenai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi variabel paling dinamis yang akan mengubah wajah penegakan hukum jinayat di Mahkamah Syar'iyah. Pasal 412 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi tidak

¹⁴² Lihat Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari suami atau istri (jika salah satu pihak terikat perkawinan), atau orang tua maupun anak (jika tidak terikat perkawinan). Sebaliknya, dalam Qanun Jinayat, delik kesusilaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan nilai masyarakat (*community-based offense*) karena salah satu asas dari Qanun Jinayat adalah pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) dimana semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan.¹⁴³ Atas dasar tersebut tindak pidana kohabitasi dapat ditindak aparat penegak hukum berdasarkan laporan warga tanpa harus menunggu aduan keluarga inti. Perbedaan prosedur ini sangat fundamental karena menyangkut keabsahan sebuah proses penegakan hukum di masa depan.

Selain itu, apabila delik aduan dalam perkara asusila diakomodir dalam hukum acara jinayat, maka batasan mengenai siapa yang berhak mengadu juga menimbulkan tantangan sosiologis di tengah masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunalitas. Dalam budaya Aceh, tokoh masyarakat atau Tuha Peuet memiliki peran sentral dalam menjaga moralitas lingkungan, namun UU No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit menutup pintu bagi pengaduan dari pihak ketiga di luar keluarga inti.

¹⁴³ Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,.

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan kewenangannya harus mampu melakukan mediasi antara norma hukum positif yang restriktif ini dengan kenyataan sosial di mana masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh praktik kohabitasi di lingkungan mereka.

Kecenderungan KUHP untuk mempertahankan delik kohabitasi sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses dengan pengaduan pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak, mencerminkan kecenderungan politik hukum nasional yang membatasi intervensi negara dalam ranah privat warga negara.¹⁴⁴ Jika dibandingkan dengan regulasi di Aceh, di mana pelanggaran moral menurut Qanun Jinayat dapat diproses atas dasar laporan masyarakat tanpa harus menunggu aduan keluarga inti, maka terdapat perbedaan orientasi penegakan hukum yang nyata.

Dalam kerangka teori hukum progresif, khususnya pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus sensitif terhadap realitas sosial yang hidup dan tidak boleh hanya menjadi produk tekstual yang terlepas dari kultur masyarakat. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan menjadikan manusia tunduk pada formalitas hukum semata, sehingga legitimasi hukum bergantung pada ketepatan norma itu dalam menangkap nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁴⁵ Jika kohabitasi dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni dan kesejahteraan sosial di Aceh, tetapi hukum nasional

¹⁴⁴ Ahmad Nurozi, "Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam KUHP Baru: Kontestasi Antara Kriminalisasi Moral, Privasi, Dan Hukum Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6143–51, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>.

¹⁴⁵ Evi Fitriani et al., "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.

membatasi penanganannya pada ruang privat semata, maka terjadi jarak antara *legitimasi sosiologis* dan *legitimasi normatif*. Kedua dimensi ini perlu disejajarkan dalam politik hukum yang mengakui pluralitas nilai sosial tanpa mengorbankan konsistensi sistem hukum nasional.

Kemudian, dari sudut pandang filosofi pemidanaan, perbedaan pendekatan ini sangat klasik: KUHP bersandar pada prinsip bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium (terakhir), hanya digunakan jika sarana lain tidak memadai, sedangkan Qanun Jinayat melihat moralitas publik sebagai aspek intrinsik dari kesejahteraan sosial yang harus dijaga melalui norma pidana sekalipun tanpa aduan langsung dari pihak terdampak. Ini menunjukkan bahwa arah politik hukum nasional dan lokal sebenarnya berbicara dalam dua tingkat: satu orientasi protektif terhadap individu, dan satu orientasi kolektif terhadap nilai sosial.

Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, Peneliti menganalisis bahwa Mahkamah Syar'iyah tetap memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana kohabitasi meskipun tanpa adanya aduan dari suami atau istri (jika salah satu pihak terikat perkawinan), atau orang tua maupun anak (jika tidak terikat perkawinan), karena unsur-unsur khalwat dan ikhtilat secara umum telah terpenuhi dalam tindak pidana kohabitasi seperti berduan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan, meskipun unsur hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu tidak terpenuhi.

Meskipun demikian, peneliti juga perlu menggarisbawahi bahwa potensi terjadinya konflik terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah pasca berlakunya ketentuan Kohabitasi dalam KUHP 2023

sangat mungkin terjadi, hal ini bukan sekadar soal teknis yurisdiksi, tetapi juga pencerminan dua arus politik hukum yang berbeda. Oleh karena itu Harmonisasi antara ketentuan dalam KHUP 2023 dan Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh sangat diperlukan, hal ini bukan hanya masalah menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, meskipun asas itu tetap relevan pada tataran normatif, tetapi juga soal bagaimana merancang legal policy yang mampu menyintesis nilai sosial yang hidup (termasuk nilai agama, budaya lokal, dan prinsip hak asasi) ke dalam sistem hukum pidana yang berlaku secara nasional.

4.3 Refleksi Penelitian

Refleksi penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara kohabitasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipahami secara linier dan sederhana. Perubahan rezim hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru telah membawa implikasi normatif yang kompleks, terutama ketika norma pidana nasional tersebut beririsan dengan kekhususan hukum Aceh yang diatur dalam kerangka otonomi khusus dan pelaksanaan syariat Islam. Dalam konteks ini, penelitian menemukan adanya ketegangan normatif yang nyata antara karakter delik kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP nasional dengan konstruksi tindak pidana khalwat dan ikhtilath dalam Qanun Jinayat Aceh yang pada praktiknya cenderung diposisikan sebagai delik umum. Ketegangan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak langsung pada praktik peradilan, khususnya

dalam menentukan yurisdiksi absolut Mahkamah Syar'iyah dan batas kewenangan aparat penegak hukum di Aceh. Oleh karena itu, refleksi ini tidak semata-mata menilai hasil temuan secara deskriptif, melainkan juga mengungkap ruang-ruang problematis yang masih terbuka dalam argumentasi penelitian. Kesadaran reflektif ini menjadi penting agar penelitian tidak terjebak pada klaim normatif yang terlalu afirmatif terhadap satu rezim hukum tertentu. Dengan demikian, refleksi ini berfungsi sebagai ruang evaluatif atas pendekatan, temuan, dan implikasi penelitian secara teoritis maupun praktis.

Ketegangan norma antara delik umum dan delik aduan dalam perkara kohabitasi merupakan salah satu simpul utama yang memerlukan perenungan mendalam. KUHP baru melalui Pasal 412 secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan kohabitasi sebagai delik aduan absolut, yang hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu, yakni suami, istri, orang tua, atau anak.¹⁴⁶ Konstruksi ini mencerminkan orientasi kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan perlindungan privasi dan keharmonisan keluarga sebagai pertimbangan utama. Namun, dalam konteks Aceh, perbuatan yang secara sosiologis dipahami sebagai kohabitasi sering kali dikualifikasikan sebagai khalwat atau ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang penegakannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu.¹⁴⁷ Di sinilah

¹⁴⁶ Lihat Pasal 412 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴⁷ Frinza Akitha and Patricia Rinwigati, "Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)."

muncul ketegangan norma yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga epistemologis, karena dua rezim hukum tersebut dibangun di atas paradigma yang berbeda mengenai moralitas, ketertiban umum, dan peran negara dalam mengatur ruang privat warga. Penelitian ini menyadari bahwa ketegangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hierarki peraturan perundang-undangan secara formal. Sebaliknya, diperlukan pembacaan sistemik terhadap relasi antara hukum nasional dan hukum daerah yang bersifat khusus, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴⁸

Dalam merefleksikan ketegangan tersebut, penelitian ini juga mengakui adanya batasan argumentasi yang tidak dapat dihindari. Salah satu batasan utama terletak pada kecenderungan pendekatan normatif dogmatis yang digunakan dalam menganalisis kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Meskipun pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan konflik norma dan kewenangan secara sistematis, inmaun juga memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika praksis di lapangan, termasuk variasi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini belum sepenuhnya menggali bagaimana hakim secara konkret menafsirkan konsep delik aduan dalam konteks perkara jinayat, atau bagaimana pertimbangan sosiologis dan kultural memengaruhi putusan-putusan pengadilan, karena KUHP baru sediri baru mulai berlaku sejak bulan Januari 2026.¹⁴⁹ Kesadaran atas batasan ini penting agar temuan

¹⁴⁸ Lihat Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁴⁹ Lihat Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penelitian tidak diposisikan sebagai kebenaran final, melainkan sebagai kontribusi awal dalam diskursus akademik yang lebih luas. Dengan kata lain, refleksi ini menegaskan bahwa argumentasi normatif yang dibangun masih membuka ruang untuk diperkaya melalui penelitian empiris lanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini menyadari bahwa terdapat risiko simplifikasi dalam membenturkan delik umum dan delik aduan secara dikotomis. Dalam praktiknya, batas antara keduanya tidak selalu tegas, terutama ketika hukum pidana berhadapan dengan nilai-nilai lokal dan norma agama yang hidup dalam masyarakat. Di Aceh, legitimasi sosial terhadap penegakan hukum jinayat sering kali melampaui konstruksi formal hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan reflektif mengenai sejauh mana konsep delik aduan dalam KUHP baru dapat diinternalisasi dalam sistem peradilan syariah tanpa menggerus legitimasi sosial Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini menyadari bahwa jawabannya tidak sederhana dan tidak dapat ditentukan hanya melalui analisis tekstual peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, refleksi ini menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menarik kesimpulan normatif yang terlalu preskriptif. Kesadaran kritis ini menjadi penting agar penelitian tidak secara tidak sadar mereproduksi bias sentralistik dalam membaca kekhususan Aceh.

Implikasi teoritis dari temuan penelitian ini juga perlu direfleksikan secara jujur. Secara teoritis, penelitian ini menantang konsep klasik tentang unifikasi hukum pidana nasional yang selama ini dipandang sebagai tujuan utama pembaruan hukum pidana Indonesia. Temuan mengenai ketegangan kewenangan Mahkamah Syar'iyah

menunjukkan bahwa unifikasi hukum pidana tidak selalu identik dengan uniformitas penerapan hukum. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia tampak bergerak menuju pola pluralisme hukum yang terkelola, di mana keberlakuan hukum nasional harus berdialog dengan hukum lokal yang memiliki legitimasi konstitusional. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah dapat dipahami sebagai laboratorium normatif yang menguji elastisitas hukum pidana nasional dalam menghadapi realitas pluralisme hukum. Refleksi ini menyadari bahwa posisi tersebut berpotensi memicu perdebatan teoretis mengenai batas toleransi negara terhadap diferensiasi hukum pidana. Namun, justru di sinilah nilai kontribusi teoretis penelitian ini berada, yakni membuka ruang diskusi baru tentang rekonstruksi konsep kewenangan peradilan dalam negara hukum multikultural.

Pada akhirnya, refleksi penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara kohabitasi pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan isu yang sarat dengan kompleksitas normatif, institusional, dan kultural. Ketegangan antara delik umum dan delik aduan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hitam-putih, melainkan memerlukan dialog berkelanjutan antara hukum nasional dan hukum daerah. Penelitian ini menyadari keterbatasan argumentasinya dan membuka ruang bagi kritik serta pengembangan lebih lanjut. Kesadaran reflektif ini menjadi penutup yang penting, karena menempatkan penelitian bukan sebagai akhir dari pencarian ilmiah, melainkan sebagai bagian dari proses kolektif untuk memahami dan membangun sistem hukum yang adil, kontekstual, dan berkeadaban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa tindak pidana kohabitasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa secara substansial terdapat kemiripan yang signifikan antara unsur-unsur tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan tindak pidana khalwat dan ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kesamaan tersebut terutama terlihat pada adanya relasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri yang sah, dilakukan secara sadar, serta berlangsung dalam situasi yang membuka peluang terjadinya perbuatan asusila. Meskipun terminologi dan konstruksi normatifnya berbeda, inti perbuatan yang dilarang dalam ketiga rezim hukum tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada karakter deliknya, di mana kohabitasi dalam KUHP dikualifikasikan sebagai delik aduan, sedangkan khalwat dan ikhtilath dalam Qanun Jinayat cenderung diposisikan sebagai delik umum yang dapat diproses tanpa pengaduan. Perbedaan ini berdampak langsung pada penentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan

menciptakan ruang tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa konstruksi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang secara faktual menyerupai tindak pidana kohabitasi pasca berlakunya KUHP baru berada dalam posisi normatif yang tidak sepenuhnya tegas. Di satu sisi, kekhususan Aceh dan keberlakuan Qanun Jinayat memberikan dasar yuridis bagi Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa perbuatan khalwat dan ikhtilath. Di sisi lain, keberadaan norma kohabitasi dalam KUHP nasional menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang bertentangan dengan karakter delik aduan yang diatur secara nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan kesamaan perbuatan, tetapi harus dibangun melalui konstruksi normatif yang mempertimbangkan asas legalitas, asas kekhususan, serta prinsip harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk melakukan harmonisasi norma secara lebih eksplisit antara ketentuan KUHP baru dan Qanun Jinayat Aceh. Harmonisasi ini perlu diarahkan pada penegasan batas kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara kohabitasi, khususnya terkait karakter delik dan syarat

penuntutannya, agar tidak menimbulkan multitafsir dan konflik kewenangan di tingkat implementasi.

2. Kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Syar'iyah untuk menyusun pedoman atau surat edaran yang memberikan arahan interpretatif bagi hakim dalam menangani perkara kohabitasi pasca berlakunya KUHP baru. Pedoman tersebut penting untuk menjaga konsistensi putusan, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan bahwa penerapan hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kepada aparat penegak hukum di Aceh, khususnya penyidik dan penuntut, untuk mengedepankan pendekatan kehati-hatian dalam menentukan dasar hukum penanganan perkara kohabitasi. Pendekatan ini diperlukan agar proses penegakan hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*.
4. Kepada akademisi dan peneliti hukum untuk melanjutkan kajian ini melalui penelitian empiris yang menggali praktik konkret penanganan perkara kohabitasi di Mahkamah Syar'iyah dan peradilan umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian lanjutan tersebut penting untuk melengkapi temuan normatif penelitian ini serta memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kewenangan peradilan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abbas, Syahrizal. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*. Pertama. Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abubakar, Al Yasa'. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al Mawardi, Abu Hasan. *Al Ahkam As Sulthaniyah Wal Wilayat Ad-Diniyah*. Cetakan 3. Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989.
- Alamsah Deliarnoor, Nandang, Soni Akhmad Nulhaqim, Suryanto, et al. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2006.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Anggraini, Silvia Dea. *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru*

(Undang-Undang No. 1 TAHUN 2023). 8, no. 3 (2025).
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.

Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. UII Press, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2010.

-----*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta, 2010.

Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press, 2016.

“Arti Kata Kohabitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 22, 2025.
<https://kbbi.web.id/kohabitasi>.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan*. Rajawali Pers, 2022.

-----*Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Konstitusi Press, 2005.

-----*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet. 1. Konstitusi Press, 2006.

Atamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu*

Pelita I - Pelita IV. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Atmosudirjo, Prajudi. *Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta*,. Ghalia Indonesia, 1994.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cahyani, Irineza Okta, Hermansyah Hermansyah, and Abunawas Abunawas. “Kohabitasi Dan Hukum Pidana Baru Indonesia: Antara Progresivitas Kriminalisasi Dan Nilai Ketimuran.” *Tanjungpura Legal Review* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.87017>.

Cerar, Dr. Miro. “The Relationship Between Law and Politics.” *Annual Survey of International & Comparative Law* 15, no. 1 (2010). <https://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol15/iss1/3>.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada, 2005.

Danardana, A., and Vincentius Patria Setyawan. “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

Dwiputra, Bertholomeus. “Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam KUHP Baru : Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana.” *Dinamika* 31, no.

2 (2025): 12576–90.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28428>.

Effendie Lotulung, Paulus. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti, 1994.

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998. Cet. 23. Kanisius, 2020.

Fitriani, Evi, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. “Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.

Frinza Akitha and Patricia Rinwigati. “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 206–20. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>.

Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.187>.

- Halim, Abdul. “Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Cet. 1. Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Edisi revisi. Rajawali Pers, 2021.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Cet.5. Bulan Bintang, 2020.
- Hasna Hamidah and Tajul Arifin. “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 144–54. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3899>.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Edisi revisi. Pustaka Pelajar, 2021.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Irawan, Andrie, and Vicella Kesya Galuh Iranti. “Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Rifyal Ka'bah Foundation, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*. Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Koesoemahatmadja. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bina Cipta, 1979.
- Kuncahyono, Trias. "Politik "Kumpul Kebo"." Kompas.id, June 14, 2019. <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo>.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak. "Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6065>.
- Lindsey, Tim, and Cate Summer. *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and Justice for the Poor, Dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL*. Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, 2011.

Mahfud MD, Moh. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*. UGM Press, 1993.

-----*Politik Hukum Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, 2011.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.

Manan, Abdul. *MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH Dalam Politik Hukum Nasional*. Cet. 1. Kencana, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, 2020.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4. PT. Alumni, 2010.

Mutalib, Abdul, and Nur Azizah Rahman. "Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 495–504. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4057150>.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DPR RI, 2019.

Nurozi, Ahmad. "Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam KUHP Baru: Kontestasi Antara Kriminalisasi Moral, Privasi, Dan Hukum Islam." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6143–51. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>.

- Pebrianto, Roli, Muhammad Panji Prabu Dharma, and Noviana Noviana. “Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 162–75. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1048>.
- Pratama, Memo Bayu. “Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 583–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1956>.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27–37. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.
- Pratiwi, Putu Reksa Rahmayanti, and Sagung Putri M. E. Purwani. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2022): 588–99. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p11>.
- Putri, Dhea Sukma, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp.” *Journal of Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 27–32. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pub. L. No. 12 (2025).

Qayyum, Habil Idli, Yon Efri, and Ragil Surya Prakasa. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kumpul Kebo (Samen Laven) Sebagai Fenomena Prilaku Penyimpangan Sosial.” *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 2 (2025): 164–79. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6395>.

Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, 2006.

Razif, Muhammad. “Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah.” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 212–24. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4258>.

Ritonga, Rahul Sani, and Abd Mukhsin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601. <https://doi.org/10.24269/lv.v8i3.9934>.

Safitri, Nurinda Ika, and Eko Wahyudi. “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>.

Setyawan, Dody. “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Recidive : Jurnal Hukum*

Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 13, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.86093>.

Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).” *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 174–88.
<https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

Sirjon, Lade, and La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

Situmorang, Victor. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Sinar Grafika, 1994.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet. 5. PT. Alumni, 2007.

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati. “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.

Surianingrat, Bayu. *Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indonesia, Suatu Analisa*. Dewaruci Press, 1981.

Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata اجرم Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab

Halaman.” Accessed November 26, 2025.
<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85/>.

Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama, 2019.

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 22 (2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 49 (1989).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pub. L. No. 62 (2006).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, Pub. L. No. 114 (2001).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan

- Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Pub. L. No. 64 (1956).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pub. L. No. 172 (1999).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 157 (2009).
- Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.
- Widyawati, Anis. “Criminal Policy of Adultery in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 171–86. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- Wowor, Bryan Y. F., Eugenius Paransi, and Herlyanty Y. A. Bawole. “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862>.
- Zuhailī, Wahbab al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr, 1989.
- “كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - المكتبة الشاملة” Accessed November 26, 2025. <https://shamela.ws/book/9842>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Data Penelitian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;
- d. bahwa . . .

SK No 161001 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

Pasal 620

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.

**BAB XXXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 621

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 622

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
 - c. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);
 - d. Undang-Undang . . .



- 82 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 412

Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi.

Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 411 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 413

Yang dimaksud dengan “keluarga batih” terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau

berjanji . . .



QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh;
- e. bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual sebagai salah satu pihak yang wajib mendapat perlindungan, sehingga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang...

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 27 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

H. Pemerintahan...

21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain maupun dirinya sendiri, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur orang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.

33. Membantu...

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama berupa:
 - a. cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali; atau
 - b. denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni; atau
 - c. penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama berupa:
 - a. cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali; dan/atau
 - b. denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni; dan/atau
 - c. penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (1a) Dalam hal Zina dilakukan oleh Anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. penjara paling lama 33 (tiga puluh tiga) bulan; atau
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali; atau
 - c. ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2a) Setiap Anak yang telah mencapai umur 16 (enam belas) dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama penjara paling lama 33 (tiga puluh tiga) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. cambuk paling banyak 100 (seratus) kali; dan/atau
 - b. denda...

3/18/1

6.2 Lampiran II : Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalibawang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. fas.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Murtadha NIM : 21913096
Judul Tesis : KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	29 November 2025	Penyampaian revisi proposal tesis dengan memperbaiki latar belakang, menambahkan landasan teori terkait teori desentralisasi dan teori dualisme hukum dan menyesuaikan penulisan dengan format pedoman Tesis MIAU tahun 2025	
2	11 Desember 2025	Acc revisi proposal tesis, dilanjutkan Pengarahan terkait penulisan bab IV dengan terlebih dahulu memfokuskan penulisan pada hasil penelitian	
3	22 Desember 2025	Penyampaian tulisan awal Bab IV tentang hasil penelitian.	
4	29 Desember 2025	Koreksi terhadap Transliterasi arab-latin, kemudian masukan terkait diperlukannya pembahasan khusus pada subbab hasil penelitian terkait kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh, termasuk perbedaannya dengan pengadilan agama.	
5	5 Januari 2026	Acc untuk subbab hasil penelitian dan arahan terkait lanjutan penulisan subbab Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah	
6	19 Januari 2026	Masukan terkait penulisan subbab pembahasan terkait jawaban atas rumusan masalah kedua, perlu adanya subbab terkait refleksi penelitian, selanjutnya arahan untuk penulisan Bab V	
7	26 Januari 2026	Penyampaian revisi Bab IV dan tulisan Bab V, disetujui, selanjutnya arahan untuk menyiapkan tesis secara lengkap	
8	28 Januari 2026	Acc tesis secara lengkap	

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Mengetahui

Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III : Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 94/Perpus/IAIPM/I/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Murtadha
Nomor Induk Mahasiswa : 21913096
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

KONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YIAH DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.4 Lampiran IV : Biodata Peneliti

CURRICULUM VITAE



I. IDENTITAS

1	Nama Lengkap	MURTADHA, Lc.
2	Tempat lahir/tanggal lahir	Aceh Besar, 9 Juni 1988
3	Jenis Kelamin	Pria
4	Agama	Islam
5	Status Perkawinan	Kawin
	Istri	JULIA, S.K.M.
	Anak	5 (lima)
6	Alamat Rumah	Jalan Kampus UNMUHA Lr. Mushalla No.11 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh - Aceh
7	Kegemaran (Hobby)	Membaca
8	e-mail	Ibnu.mj@gmail.com
9	Nomor Hp	0852 10 599 499

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	LULUS TAHUN	TEMPAT
1	2	3	4	5	6

1.	S1	Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Saudi Arabia, Cabang Jakarta (LIPIA)	Hukum Syariah	2013	Indonesia
2.	SLTA/ Sederajat	MA Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar		2005	Indonesia
3.	SLTP /Sederajat	MTs Ulumul Qur'an, Langsa		2002	Indonesia
4.	SD/ Sederajat	SD Negeri Siem Darussalam Aceh Besar		1999	Indonesia

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/ LATIHAN	MULAI TAHUN	LULUS TAHUN	TEMPAT
1	2	3	4	5
1.	I'dad Lughawi (Diploma Bahasa Arab), LIPIA Jakarta	2005 - 2007	2007	Indonesia

III. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	INSTANSI	TEMPAT
1	2	3		4
1	Hakim Pengadilan Agama	31 Desember 2017 s.d Sekarang	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Indonesia
2	Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Insan Qur'ani Aceh Besar	Juli 2015 s.d Juni 2021	Dayah Insan Qurani	Aceh
3	Sekretaris Pondok Pesantren Insan Qur'ani Aceh Besar	Maret 2014 s.d Juni 2015	Dayah Insan Qurani	Aceh
4	Imam/Pengurus DKM Masjid An-Ni'mah Citra Gran - Cibubur	2010 s.d 2014		Komplek Perumahan Citra Gran, Cibubur Jawa Barat

IV. LAIN- LAIN

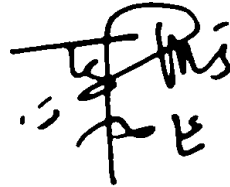
NO	KETERANGAN
1.	Menjadi Pemateri/Narasumber pada Seminar Gender dengan tema “Pengarustamaan Gender Dalam Perspektif Islam” yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh, Tahun 2015.
2.	Menjadi Pemateri pada Diklat Kemasjidan dengan tema “Manajemen Keuangan Masjid” yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Tahun 2015.
3	Menjadi Pemateri pada Seminar Bahasa Arab dengan tema “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Praktis” yang dilaksanakan

	oleh Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI), Rawang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tahun 2016.
--	--

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Yang membuat,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Murtadha' with a stylized flourish at the end.

MURTADHA, Lc.